

RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI
TAHUN 2013 – 2018
REVISI**



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kota Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan lingkungan hidup guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih.

Jambi, 2017

Kepala DLH Kota Jambi



Dr. ARDI, SP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19700612 199803 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	14
2.2	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	
2.2.1	Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)	33
2.2.2	Aset yang Dikelola	36
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	49
2.3.1	Anggaran	71
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Jambi	72
2.4.1	Tantangan	72
2.4.2	Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Jambi.....	73

III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	74
3.2	Telaah Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi	78
3.3	Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	84
3.4	Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	87
3.5	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi	91
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	95

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2013-2018.....	98
4.2	Tujuan dan Sasaran	100
4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	100
V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN	
	DAN PENDANAAN INDIKATIF	102
VI.	INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN	
	DAN SASARAN RPJMD	103
VII.	PENUTUP	105
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Perencanaan strategis merupakan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap dan dikelola dengan seimbang untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diharapkan mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di wilayah Kota Jambi dengan melibatkan berbagai lintas sektor. Untuk itu peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan/usaha, yang sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini sudah pada tahap memprihatikan.

Untuk meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja, maka di lingkungan Pemerintah Kota Jambi harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Diharapkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi tahun 2013-2018 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada, untuk itu diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan pada waktu proses penyusunan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dimaksudkan untuk :

1. Memberdayakan potensi yang ada di Kota Jambi, sehingga permasalahan lingkungan yang diangkat merupakan masalah yang aktual, faktual dan obyektif.
2. Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan, untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Mensinergikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis Rencana Strategis.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang ruang terbuka hijau (RTH), bidang penataan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi.
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2013-2018.
4. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani masyarakat Kota Jambi dibidang Lingkungan Hidup.

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan di daerah.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Jambi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kegiatan.
7. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Bab ini terdiri atas tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Bab ini terdiri atas identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI,

telaahan rencana tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini terdiri atas visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini terdiri atas rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari tahun 2013-2018.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini terdiri atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi saat ini berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dengan karakteristik dan permasalahan lingkungan hidup yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertera pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya laju urbanisasi dan perkembangan aktivitas kota menyebabkan peningkatan timbulan sampah, rendahnya ratio Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Jambi. Tingginya pertumbuhan urbanisasi mengakibatkan pertumbuhan daerah pemukiman, industri dan kawasan komersial yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam terutama lahan dan air. Hal ini telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hampir di seluruh Kota Jambi, sehingga semakin dirasakan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta terganggunya keseimbangan ekosistem.

Pencemaran telah terjadi hampir di seluruh anak sungai. Pencemaran tertinggi terjadi pada anak sungai Tembuku. Secara umum gambaran kualitas anak-anak sungai di Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Kualitas Air Anak Sungai di Kota Jambi Tahun 2013

No	Anak Sungai	Suhu Air (°C)		TDS (mg/l)		TSS (mg/l)		pH		BOD (mg/l)		COD (mg/l)		Nitrat(mg/l)		DO (mg/l)		Phospat (mg/l)	
		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
	Baku Mutu	Dev. 3		1000 mg/l		50 mg/l		6,0 – 9,0		3 mg/l		25 mg/l		10 mg/l		4 mg/l		0,2 mg/l	
1.	Kenali Kecil	27,8	28,2	27,5	32,2	21,5	19,5	6,55	7,04	16*	21*	39,5*	37,5*	3,2	4,5	5,0*	4,9*	0,1	0,1
2.	Kenali Besar	27,4	28,3	15,8	31,4	20,5	24,5	6,66	7,05	12,5*	18*	10	50,5*	5,7	5,2	5,3*	4,9*	0,1	0,1
3.	Asam	28,2	29	22,7	123,8	11,5	539	6,54	6,65	16,5*	17,5*	25	42,5*	0,1	1,9	5,7*	2	0,0	0,4
4.	Tembuku	28,6	29,5	143,3	197,9	1,5	541	6,59	6,73	38,5*	86*	42,5*	95*	0,5	0,3	2,3	0,6	0,4*	1,3*
5.	Selincih	28,4	28,9	127,3	73,6	14,5	69	6,69	6,46	36*	30,5*	28*	37*	1,2	0,6	2,6	1,7	0,2	0,2
6.	Kambang	29,3	29,3	152,9	105,8	13,5	18	7,1	7,05	22*	20*	34,5*	28*	1,7	2	2,8	3	0,4*	5*
7.	Putri	28,1	29,5	86,25	87,24	17	0	6,9	7,4	17*	16*	46*	18	2,7	1,4	5,91*	4,56*	0,18	0,01

Sumber : BLH Kota Jambi, 2013

Keterangan : * diatas baku mutu

Pada Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa anak sungai dengan kualitas terburuk adalah anak sungai Tembuku. Kondisi daya tampung anak-anak sungai di Kota Jambi telah terlampaui, sehingga diperlukan upaya penurunan beban pencemaran dari parameter BOD yang merupakan salah satu indikator kualitas air yang penting dalam melihat kemampuan sungai menampung dan menstabilkan kembali air limbah yang masuk dalam suatu perairan secara alami.

Hasil perhitungan metode STORE secara kualitas Sungai Batanghari yang melewati Kota Jambi sudah tercemar berat atau berada pada baku mutu kelas IV berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001. Gambaran kualitas Sungai Batanghari dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2 Data Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2013

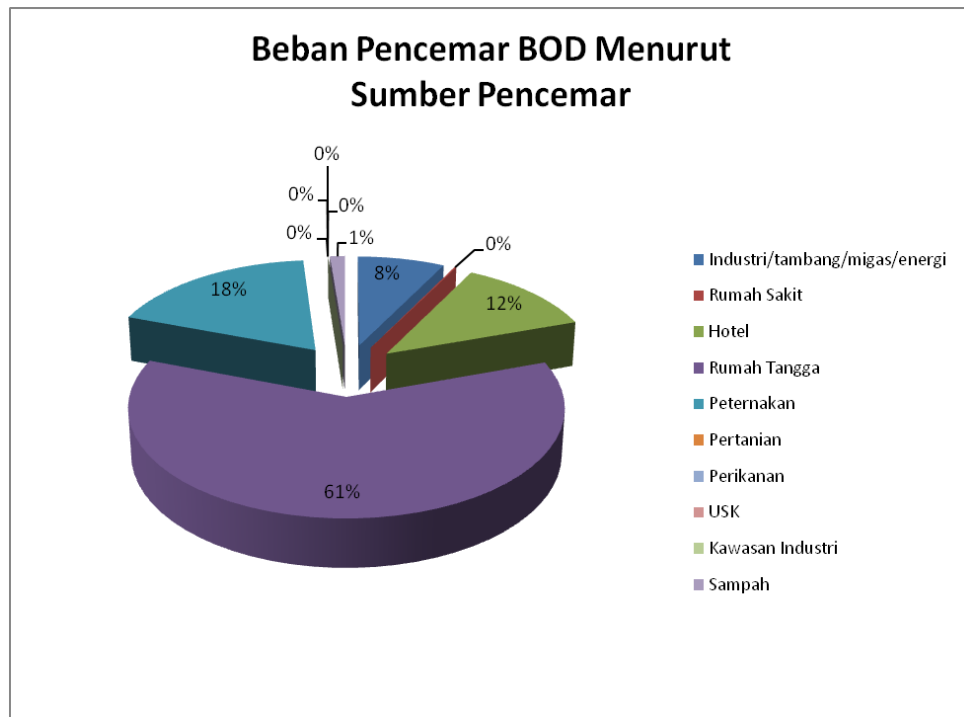
No.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	TAHUN 2013	
				HULU	HILIR
1	pH	-	6,0-9,0	6,6	6,7
2	TDS	mg/l	1000	23,6	24,1
3	DHL	µS/cm	-	52,9	53,8
4	Suhu udara	°C	Deviasi 3	32,0	31,2
	Suhu air		Deviasi 3	29,1	29,4
5	Warna	Pt.Co	-	436,3	479,3
6	Kekeruhan	FAU	-	57,9	73,9
7	TSS	mg/l	50	38,1	44,5
8	Cyanide	mg/l	0,05	0,0	0,0
9	Nitrit	mg/l	0,06	0,0	0,0
11	DO	mg/l	6	6,0	6,0
12	Iron (Fe)	mg/l	0,3	1,1*	1,0*
13	Mangan	mg/l	0,1	0,2*	0,2*
14	Copper (Cu)	mg/l	0,02	0,1*	0,1*
15	Chrom	mg/l	0,05	0,0	0,2*
16	Flour	mg/l	0,5	0,0	0,0
17	Zinc	mg/l	0,05	0,2*	0,1*
18	Nitrat	mg/l	10	2,0	1,5
19	BOD5	mg/l	2	15*	16*
20	COD	mg/l	10	41*	53*
21	Fosfat (PO4)	mg/l	0,2	0,9*	0,7*
22	Sulfat	mg/l	400	1,5	1,8

Sumber : BLH Kota Jambi, 2013

Keterangan : *diatas baku mutu

Pada Tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa parameter dominan yang melebihi baku mutu pada Sungai Batanghari adalah parameter BOD, COD, Iron (Fe) dan Fosfat (PO₄). Berdasarkan sumber pencemarnya, kontribusi terbesar berasal dari limbah rumah tangga yang menyumbang 61% dari total limbah yang dihasilkan di Kota Jambi. Hal ini dapat di lihat pada Grafik berikut :

Grafik Beban Pencemar BOD di Kota Jambi Tahun 2013



Sumber : Diolah dari data SLHD Tahun 2013

Sedangkan masalah status kerusakan lahan di Kota Jambi berdasarkan inventarisasi sampai tahun 2013, belum ada kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa yang mencakup baku kerusakan mutu di lahan kering dan hasilnya masih diatas baku mutu.

Kualitas udara di Kota Jambi selama Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut :

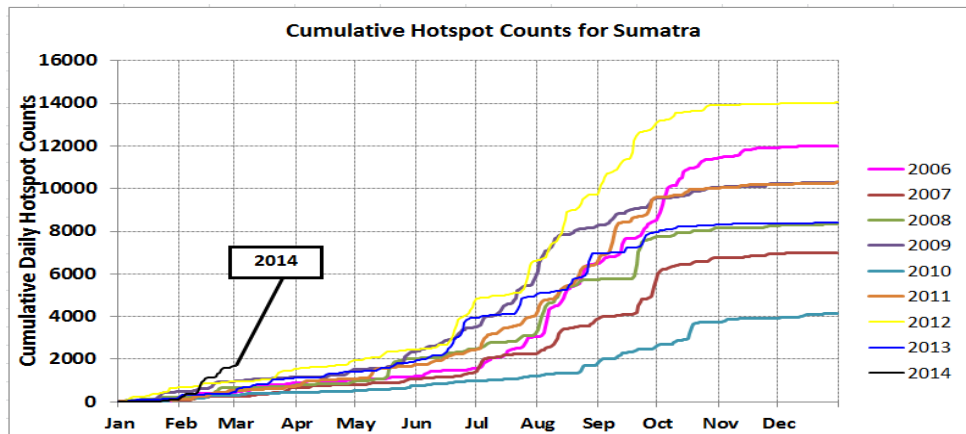
Tabel 2.3 Kualitas Pencemaran Udara di Kota Jambi

No	PENCEMARAN UDARA				Ket
	Lokasi Pemantauan	Kualitas Udara			
		SO2	CH4	NO2	
1	2	4	5	6	9
1	Kawasan Industri Sijenjang	1,83	-	11,18	Data Passive Sampler 2012
2	Kawasan Transportasi Jl. Hayam Wuruk	6,09	-	13,54	
3	Kawasan Perkantoran Walikota Jambi	3,53	-	12,99	
4	Kawasan Perumahan Mayang Mangurai	9,32	-	11,98	
6	Kawasan Transportasi Jl. Pattimura	7,99	-	29,97	
7	Kawasan Industri Selincih (Kurnia Tunggal)	9,99	-	16,19	
8	Kawasan Perumnas Kel. Handil Jaya	10,76	-	16,14	
9	Kawasan Perkantoran BLHD Prov. Jambi	29,34	-	19,24	

Sumber : BLH Kota Jambi, 2012

Pada Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa secara umum kondisi kualitas udara di Kota Jambi masih cukup baik. Letak Kota Jambi yang berada di sekeliling daerah kawasan hutan gambut dan kawasan perkebunan yang berada di wilayah kabupaten ataupun provinsi tetangga pada musim kemarau sekitar bulan Agustus – Nopember sering mengalami penurunan kualitas udara ambien karena dampak pembakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Di mana pada tahun 2012 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi di bulan September mencapai nilai 125 dengan kategori tidak sehat. Keadaan ini dapat dilihat dari trends *hotspots* yang terdata di NEA (*National Environment Agency*/Kementerian Lingkungan Hidup Singapura).

Grafik Rekapitulasi Titik Api di Pulau Sumatera Tahun 2006 – 2014



Sumber : National Environment Agency (NEA), 2014

Kondisi sampah di Kota Jambi pada Tahun 2013 sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil perhitungan diperkirakan jumlah timbunan sampah di Kota Jambi sebesar 128,17 Gg. Dari jumlah tersebut kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca diperkirakan sebesar 64,887 Gg CO_{2eq}. Untuk itu masalah sampah masih merupakan masalah yang harus dikelola dengan lebih maksimal.

Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi saat ini adalah 208,22 Ha atau sebesar 1,34% dari total luas wilayah administratif Kota Jambi. Luasan ini masih sangat kecil dibandingkan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mengharapkan pemenuhan sebesar 30% dari total luas wilayah administratif. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Jambi untuk penyediaan lahan guna peruntukan ruang terbuka hijau tersebut.

Tabel 2.4 Ruang Terbuka Hijau

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (HA)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Kota Jambi Timur	524,00
2	RTH Taman	Kota Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH Sempadan Danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH Sempadan Sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalur Hijau Jalan dan Pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanipura	27,00
8	RTH Fungsi Tertentu (Sabuk Hijau)	Kota Baru dan Telanipura	376,50
9	RTH Fungsi Tertentu (Lahan Pertanian Perkotaan)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,50

Melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu hanya dipikirkan bagaimana mengolah limbah cair, gas, dan padat, artinya pengelolaan dilakukan setelah limbah itu terjadi. Pada paradigma baru, tidak semata berfokus pada pengolahan limbah, tapi upaya menghindari, meminimalisir, dan memitigasi (merehabilitasi) limbah juga menjadi pemikiran utama. Maknanya bahwa pengelolaan lingkungan lebih ditarik ke ranah hulu mulai dari perencanaan, formulasi kebijakan, hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Pada setiap siklus usaha diupayakan mereduksi dampak lingkungan yang diperkirakan terjadi. Dalam rangka itulah maka bermunculan opsi pengelolaan lingkungan seperti: kajian lingkungan hidup strategis, instrumen ekonomi lingkungan, *polluters must pay principle*, produksi bersih, ISO 14001, dsb.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal, UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen

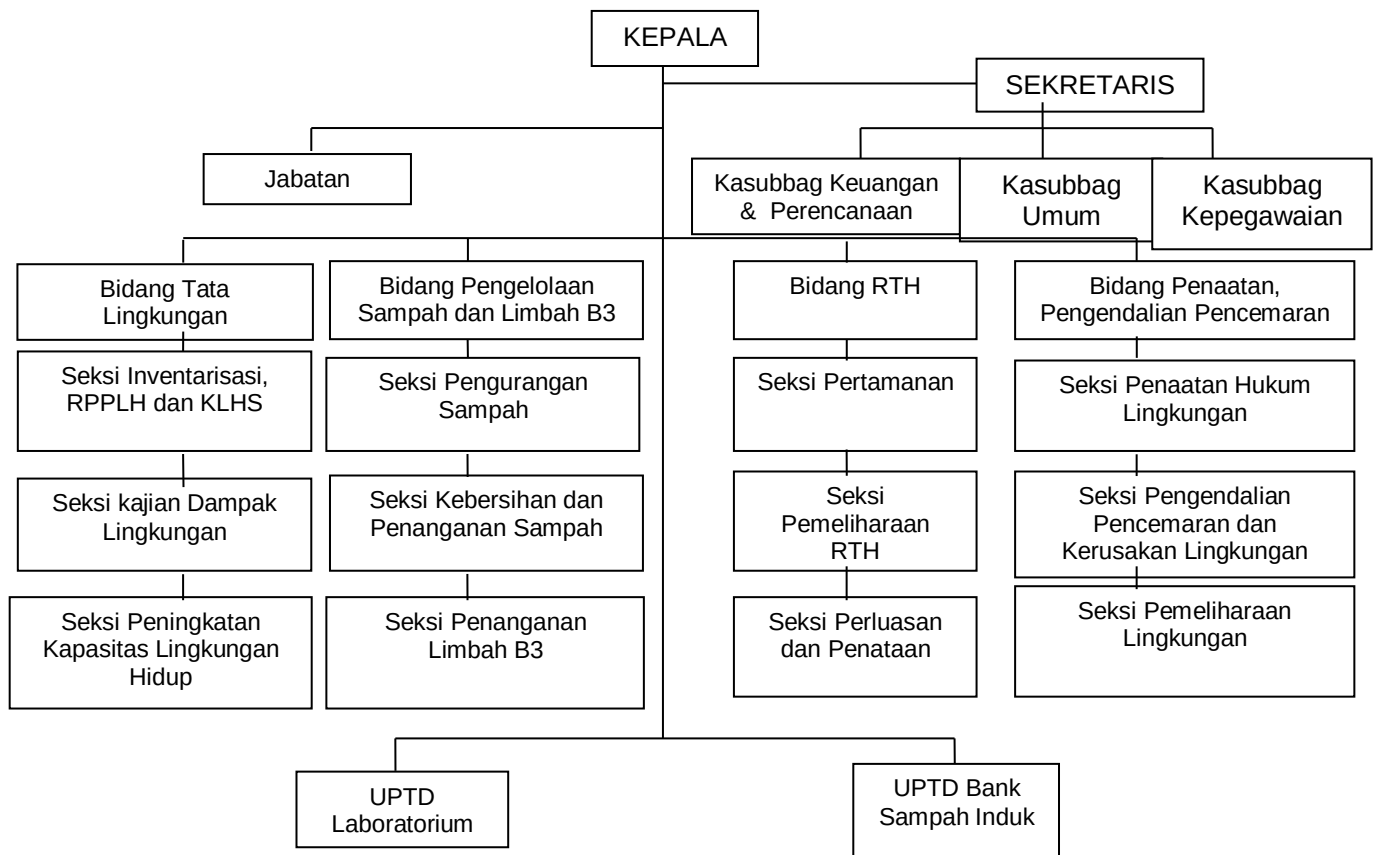
perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada UU Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 AMDAL merupakan suatu dokumen studi kelayakan suatu usaha/kegiatan dan persetujuan AMDAL merupakan dasar untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan. Tetapi pada UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997 maka persetujuan AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Adapun izin lingkungan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan. Mengingat pentingnya peran Amdal dan UKL/UPL, maka BLH Kota Jambi pada tahun 2014 akan membentuk Komisi Penilai Amdal Kota Jambi beserta Tim Teknis Penilai Amdal Kota Jambi, menertibkan dokumen-dokumen lingkungan hidup setiap kegiatan usaha, hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor : B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang arahan pelaksanaan pasal 121 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor : B-096/Dep-I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang arahan tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang pelaksanaan pasal 121 UU Nomor 32 tahun 2009.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jambi dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup;
- c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- e. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;

- f. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi; taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau;
- g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup;
- h. Penaatan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum;
- i. Pengawasan dibidang lingkungan hidup;
- j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksana dana dekosentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
- k. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklam, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:

- a. Urusan dibidang perencanaan keuangan;
- b. Umum dan kepegawaian; dan
- c. Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan, perencanaan dan umum;
- c. Penyusunan dan perumusan serta evaluasi perencanaan program bidang-bidang;
- d. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dinas;

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan pengeluaran;
 - b. Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan pengeluaran;
 - c. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
 - d. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan biaya penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - e. Menyusun program kegiatan bulanan, tahunan dan lima tahunan dalam bentuk renja dan renstra dinas;
 - f. Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
 - g. Menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
 - h. Menghimpun rencana kegiatan dari bidang yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan program bidang lingkungan hidup;
 - j. Melaksanakan analisis kebutuhan kegiatan dinas;
 - k. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum;
 - b. Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
 - d. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
 - e. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kelancaran hubungan melalui alat komunikasi; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Kepegawaian, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian;

- b. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi; kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
- c. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- d. Menyusun daftar urut kepangkatan;
- e. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
- f. Menyusun standar operasional prosedur;
- g. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
- h. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
- i. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- j. Membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL

Tugas bidang tata lingkungan dan Amdal yang meliputi:

- a. Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- b. Kajian dampak lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- c. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
3. Penyusunan, pemantauan dan sinkronisasi evaluasi serta sosialisasi RPPLH;
4. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: PDB&PDRB hijau, mekanisme insentif disentif, pendanaan lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional dan ekoregion;
8. Penyusunan NSDA dan LH;
9. Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
10. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
11. Pembinaan dan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
12. Pemantauan dan evaluasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
13. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi Amdal, UKL/UPL, Izin Lingkungan (IL), Audit LH, Analisis resiko LH;
14. Penilaian terhadap dokumen lingkungan meliputi: Amdal dan UKL/UPL;
15. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan meliputi: komisi penilai, tim pakar dan konsultan;
16. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
18. Pelaksanaan, pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH;

19. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
20. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
21. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
22. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
23. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas seksi-seksi dan
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL membawahi :

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - b. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Menyusun, pemantauan dan sinkronisasi evaluasi serta sosialisasi RPPLH;
 - e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disentif, pendanaan lingkungan hidup;
 - h. Melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional dan Ekoregion;
 - i. Menyusun NSDA dan LH;
 - j. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - k. Menyusun dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;

- l. Membina dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - m. Memantau dan evaluasi KLHS;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi kajian dampak lingkungan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: Amdal, UKL-UPL, IL, Audit LH, Analisis resiko LH;
 - c. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan meliputi: Amdal dan UKL-UPL;
 - d. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan meliputi: komisi penilai, tim pakar dan konsultan;
 - e. Melaksanakan proses izin lingkungan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - c. Melaksanakan, pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - d. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH;
 - e. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- f. Melaksanakan identifikasi dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan;
- g. Mengembangkan, penilaian dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- h. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- i. Memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi:

- a. Pengurangan sampah;
- b. Penanganan sampah dan limbah B3; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- g. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;

- i. Pengkoordinasian pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j. Pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah/pembersihan jalan dan pembersihan parit/got kota;
- k. Penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan sarpras pengurangan dan penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, Bank Sampah Induk dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- t. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- u. Pemberian rekomendasi pengelolaan sampah;
- v. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota limbah B3 meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
- w. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota limbah B3;
- x. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di wilayah kota;
- y. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kota;
- z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;

- aa. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi :

1. Tugas Seksi Pengurangan Sampah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pengurangan sampah;
 - b. Menyusun informasi pengelolaan sampah kota;
 - c. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - d. Merumuskan kebijakan pemilahan dan pengurangan sampah;
 - e. Membina pembatasan timbulan sampah kepada produsen / industri;
 - f. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. Membina pendaur ulang sampah;
 - h. Menyediakan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas daur ulang sampah;
 - i. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - j. Memberikan rekomendasi pengelolaan sampah;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas Seksi Penanganan Sampah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi penanganan sampah;
 - b. Merumuskan kebijakan penanganan sampah dikota;
 - c. Mengkoordinasikan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. Melaksanakan pengumpulan sampah / pembersihan jalan dan parit / got kota;
 - e. Menyediakan, pembangunan dan pemeliharaan sarpras pengurangan dan penanganan sampah;
 - f. Memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- g. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, Bank Sampah, Induk dan TPA sampah;
- h. Mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir sampah;
- i. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Melaksanakan kerjasama kabupaten / kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- k. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. Menyusun dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tugas Seksi Limbah B3 sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi limbah B3;
- b. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota limbah B3 meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
- c. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kota limbah B3;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di wilayah kota;
- e. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kota;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Ruang Terbuka Hijau

Tugas Bidang Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pembangunan taman dan hutan kota; dan
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penataan taman dan hutan kota;
- b. Pemeliharaan taman dan hutan kota;
- c. Pemeliharaan pohon pelindung;
- d. Penyelenggaraan inventarisasi taman, hutan kota, dan pohon pelindung;
- e. Perluasan, perlindungan dan konservasi RTH;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ruang Terbuka Hijau membawahi :

- 1. Tugas Seksi Pengelolaan Taman sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan taman;
 - b. Membuat petunjuk teknis dan perencanaan penataan taman dan jalur hijau;
 - c. Melaksanakan pembibitan tanaman untuk taman dan jalur hijau;
 - d. Melaksanakan inventarisasi taman dan jalur hijau;
 - e. Melaksanakan penataan, penanaman dan pemeliharaan taman dan jalur hijau;
 - f. Memelihara sarpras taman dan jalur hijau;
 - g. Membuat taman dekorasi;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
2. Tugas Seksi Pengelolaan Hutan Kota dan Pohon Pelindung sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan hutan kota dan pohon pelindung;
 - b. Membuat petunjuk teknis dan perencanaan penataan hutan kota dan pohon pelindung;
 - c. Melaksanakan pembibitan tanaman untuk hutan kota dan pohon pelindung;
 - d. Melaksanakan inventarisasi hutan kota dan pohon pelindung;
 - e. Melaksanakan penataan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota dan pohon pelindung;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian flora dan fauna di hutan kota;
 - g. Menyiapkan rekomendasi pemasangan reklame dan bangunan lain khusus di taman dan jalur hijau;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas Seksi Pembangunan Taman dan Hutan Kota sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pembangunan taman dan hutan kota;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pemanfaatan lahan dan pembangunan taman dan hutan kota;
 - c. Melaksanakan pembangunan taman dan hutan kota;
 - d. Melaksanakan pengadaan sarpras taman dan hutan kota;
 - e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pertamanan;
 - f. Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan taman dan hutan kota;

- g. Menyiapkan rekomendasi pemasangan reklame dan bangunan lain khusus di taman dan jalur hijau;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Penataan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tugas Bidang Penataan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meliputi:

- a. Melaksanakan penegakan hukum;
- b. Pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penataan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitas pengaduan meliputi penerimaan dan penelaahan berkas, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengadilan;
- d. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun dalam melalui pengadilan;
- e. Pengembangan sistem informasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;

- f. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- l. Pelaksanaan pemantauan udara dan kualitas air dan tanah;
- m. Penentuan baku mutu lingkungan;
- n. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi: pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi: pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- r. Penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- s. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- t. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi serta rekomendasi hasil evakuasi sumber pencemaran;

- u. Penentuan kriteria baku kerusakan dan pemantauan kerusakan lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penyelesaian konflik dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- dd. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :

1. Tugas Seksi Penataan Hukum sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi penataan hukum lingkungan;
 - b. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pengaduan meliputi penerimaan dan penelaahan berkas, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- e. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun dalam melalui pengadilan;
 - f. Mengembangkan sistem informasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - g. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - i. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - j. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - l. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Tugas Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja kasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. Melaksanakan pemantauan udara, kualitas air dan tanah;
 - c. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan;
 - e. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- g. Melaksanakan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - h. Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
 - i. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi serta serta rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran;
 - k. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan dan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Melaksanakan pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - f. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - i. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;

- j. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kepala UPTD
2. Sub bagian Tata Usaha

UPTD Bank Sampah Lingkungan hidup terdiri dari:

1. Kepala UPTD
2. Sub bagian Tata Usaha

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan peraturan walikota.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan Efektivitas dalam penyelenggaraan manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu juga dilakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan. Adapun aparatur sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Honor Daerah
- c. Tenaga Harian Lepas Swakelola Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017.

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil	45	22	67	
2	Pegawai Honor Daerah	15	14	29	
3	Pekerja Harian Lepas	256	256	512	
Jumlah				617	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017.

Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari :

- a. Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 67 orang, Pegawai Honor sebanyak 29 orang, Pekerja Harian Lepas sebanyak 512 orang. Pegawai negeri sipil dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang, jenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang, Pegawai honor dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang, jenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang, Pekerja harian lepas dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 256 orang, jenis kelamin perempuan sebanyak 256 orang.

Jika dilihat berdasarkan distribusi pangkat/golongan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	Eselon III a/Gol IV	1
2	Eselon III b/Gol IV	1
3	Eselon III b/Gol III	3
4	Eselon IV a/Gol IV	4
5	Eselon IV a/Gol III	13
6	Eselon IV b/Gol III	2
7	Gol III	19
8	Gol II	20
9	Gol I	4
		67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017.

b. Pangkat/Golongan

Pegawai negeri sipil eselon III a / golongan IV sebanyak 1 orang, pegawai negeri sipil eselon III b / golongan IV sebanyak 1 orang, pegawai negeri sipil eselon III b / golongan III sebanyak 3 orang, pegawai negeri sipil eselon IV a / golongan IV sebanyak 4 orang, pegawai negeri sipil eselon IV a/ golongan III sebanyak 13 orang, eselon IV b / golongan III sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 20 orang, golongan I sebanyak 4 orang.

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7 Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1
2	Strata 2	7
3	Strata 1	27
4	SLTA Sederajat	17
5	SLTP Sederajat	11
6	SD Sederajat	4
		67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2017.

c. Tingkat Pendidikan

Pegawai dengan tingkat pendidikan strata tiga (S3) sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan strata dua (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang, pendidikan strata satu (S1) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, pendidikan SLTA sebanyak 17 (tujuh belas) orang, pendidikan SLTP sebanyak 11 (sebelas) orang dan pendidikan SD sebanyak 4 (empat) orang.

2.2.2 Aset yang Dikelola

Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari :

1. Barang bergerak

Barang bergerak terdiri 6 (enam) unit mobil (mobil kepala dinas, mobil sekretaris, mobil kabid), 3 (tiga) unit mobil operasional turun lapangan, mobil siram taman 3 (tiga) unit, mobil dump truck 2 (dua) unit, mobil crane 2 (dua) unit, mobil patroli taman 1 (satu) unit, 2 (dua) unit mobil toilet umum, sepeda motor 26 (dua puluh enam) unit, gerobak motor 8 (delapan) unit dan speedboat 1 (satu) unit.

2. Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor, gedung laboratorium, ruang pertemuan (aula) dan rumah penjaga kantor.

Tabel 2.9 Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sampai akhir tahun 2016 terdiri dari :

No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
1.	Tanah untuk Bangunan Gedung BLH	1.000 M ²	-	Status pinjam pakai propinsi
2.	Kantor BLH Kota Jambi	288 M ²	Sedang	Hak milik
3.	Gedung Laboratorium	51 M ²	Sedang	Hak milik
4.	Gedung III	9 M ²	Sedang	Hak milik
5.	Gedung Pertemuan BLH Kota Jambi	108 M ²	Sedang	Hak milik
6.	Gedung Laboratorium Bertingkat		Baik	Hak milik
7.	IPAL	3 Unit	Baik	Hak milik
8.	Sepeda Motor Honda Astrea Tahun 1993	1 Unit	Sedang	Hak milik Pemkot
9.	Sepeda Motor Honda Supra Tahun 2005	1 Unit	Sedang	Hak milik Pemkot
10.	Sepeda Motor Honda Supra Tahun 2008	1 Unit	Baik	Hak milik Pemkot
11.	Daihatsu Minibus Grand Max Tahun 2008	1 Unit	Baru	BH 1660 AZ hak milik BLH/ Pemkot
12.	Suzuki APV Minibus Tahun 2009	1 Unit	Baru	BH 1171 AZ
13.	Daihatsu Xenia Minibus Tahun 2009	1 Unit	Baru	BH 1693 AZ
14.	Meja Kayu 1 Biro	3 Buah	Baik	Hak milik
15.	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1 Buah	Baik	Hak milik
16.	Meja Kayu ½ Biro	20 Buah	Baik	Hak milik
17.	Kursi Biasa	6 Buah	Baik	Hak milik
18.	Kursi Tamu	5 Set	Baik	Hak milik
19.	Lemari Arsip	2 Buah	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
20.	Kipas Angin	1 Buah	Baik	Hak milik
21.	Warles	1 Buah	Baik	Hak milik
22.	Filling Kabinet	5 Buah	Baik	Hak milik

23.	Lemari Kaca	1 Buah	Baik	Hak milik
24.	Lemari Gantung L	2 Buah	Baik	Hak milik
25.	Rak	2 Buah	Baik	Hak milik
26.	Mesin Tik Besar	1 Buah	Baik	Hak milik
27.	Mesin Tik Kecil	1 Buah	Baik	Hak milik
28.	Jam Dinding	2 Buah	Baik	Hak milik
29.	AC Pemantau Udara	1 Buah	Baik	Hak milik
30.	Komputer	5 Buah	Baik	Hak milik
31.	AC	13 Buah	Baik	Hak milik
32.	AC Split 1 PK	11 Buah	Baik	Hak milik
33.	Meja	13 Buah	Baik	Hak milik
34.	Kursi Putar Sandaran Rendah	3 Buah	Baik	Hak milik
35.	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1 Buah	Baik	Hak milik
36.	Lemari Arsip Tertutup	1 Buah	Baik	Hak milik
37.	Rak Koran	1 Buah	Baik	Hak milik
38.	Kamera Braun	1 Buah	Baik	Hak milik
39.	Handy Came	4 Buah	Baik	Hak milik
40.	Lori	1 Buah	Baik	Hak milik
41.	Tangga Almunium	1 Buah	Baik	Hak milik
42.	Semprotan Hama	1 Buah	Baik	Hak milik
43.	Monitor	2 Unit	Baik	Hak milik
44.	CPU Premium 56 X (EZ 4000)	1 Unit	Baik	Hak milik
45.	Printer	22 Unit	Baik	Hak milik
46.	Keyboard	1 Unit	Baik	Hak milik
47.	Speaker Active	2 Unit	Baik	Hak milik
48.	Mouse	1 Unit	Baik	Hak milik
49.	Brankas	1 Unit	Baik	Hak milik
50.	Faximile	1 Unit	Baik	Hak milik
51.	TV Colour 14 inchi	1 Unit	Baik	Hak milik
52.	kursi stenlis ruang tunggu	4 Unit	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan

53.	Kipas Angin Gantung	3 Unit	Baik	Hak milik
54.	Monitor / Komputer	1 Unit	Baik	Hak milik
55.	Fax Machine	1 Unit	Baik	Hak milik
56.	Modems	2 Buah	Baik	Hak milik
57.	Voltage Stabilizer	1 Buah	Baik	Hak milik
58.	In-line Filter Besar	10 Buah	Baik	Hak milik
59.	Filter Cartridge	10 Buah	Baik	Hak milik
60.	Mass Flow Controller Assy	1 Buah	Baik	Hak milik
61.	Probe Air Thermistor	1 Buah	Baik	Hak milik
62.	Piston Pump	1 Buah	Baik	Hak milik
63.	Tools (Kunci)	1 Buah	Baik	Hak milik
64.	Meja Faximile	1 Buah	Baik	Hak milik
65.	Racun Api	3 Btg	Baik	Hak milik
66.	DR/890, Portable Datalogging Colorimeter	1 Buah	Baik	Hak milik
67.	Cyber Scan PC 300	1 Buah	Baik	Hak milik
68.	COD Reactor, COD and Test N Tube Vials	1 Buah	Baik	Hak milik
69.	Test Kit Phenol, Model PL-1, Color Disc.	1 Kit	Baik	Hak milik
70.	BOD Manometric Apparatus, Model BMS-6	1 Buah	Baik	Hak milik
71.	BOD Standard Solution, 3000 mg/l	16 Buah	Baik	Hak milik
72.	Botol BOD, 300 ml	30 Buah	Baik	Hak milik
73.	Distilling Apparatus, RRc. 5 ltr/h	1 Buah	Baik	Hak milik
74.	Balance, AND Japan, 610 gr/0.1 gr, Toploader	1 Buah	Baik	Hak milik
75.	Cyber Scan DO 100	1 Buah	Baik	Hak milik
76.	Lemari Reagensia	1 Buah	Baik	Hak milik
77.	Rak Glasswares	1 Buah	Baik	Hak milik
78.	Cylinder, 100 ml	4 Buah	Baik	Hak milik
79.	Cylinder, 500 ml	2 Buah	Baik	Hak milik
80.	Erlenmeyer, 250 ml	10 Buah	Baik	Hak milik

81.	Pipet Filler	10 Buah	Baik	Hak milik
82.	Pipet Takar, 10 ml	5 Buah	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
83.	Botol Reagent, 250 ml	16 Buah	Baik	Hak milik
84.	Botol Reagent, 500 ml	7 Buah	Baik	Hak milik
85.	Botol Sample, 500 ml	20 Buah	Baik	Hak milik
86.	BOD Incubator, Velp. FTC-90	1 Buah	Baik	Hak milik
87.	Tabung Reaksi	30 Buah	Baik	Hak milik
88.	Rak Tabung Reaksi, 24 Lobang Stainless Steel	4 Buah	Baik	Hak milik
89.	Labu Semprot, 500 ml	10 Buah	Baik	Hak milik
100.	Beaker Glass, 100 ml	19 Buah	Baik	Hak milik
101.	Beaker Glass, 1000 ml	20 Buah	Baik	Hak milik
102.	Volumetric Flask, 100 ml	16 Buah	Baik	Hak milik
103.	Volumetric Flask, 250 ml	8 Buah	Baik	Hak milik
104.	Volumetric Flask, 500	4 Buah	Baik	Hak milik
105.	Corony (Funnel), dia. 90 ml	5 Buah	Baik	Hak milik
106.	BOD Incubator, Velp. FTC-90	1 Buah	Baik	Hak milik
107.	Tabung Reaksi	30 Buah	Baik	Hak milik
108.	Rak Tabung Reaksi, 24 Lobang Stainless Stell	4 Buah	Baik	Hak milik
109.	Beaker Glass, 100 ml	8 Buah	Baik	Hak milik
110.	Corony (Funnel) dia. 90 mm	5 Buah	Baik	Hak milik
111.	Ventilasi 40 x 70 cm	25 Buah	Baik	Hak milik
112.	Ventilasi 40 x 80 cm	2 Buah	Baik	Hak milik
113.	Ventilasi 40 x 90 cm	1 Buah	Baik	Hak milik
114.	Jendela Teralis Behel 8' 80 x 120 cm	25 Buah	Baik	Hak milik
115.	Pintu Teralis Behel 8' 90 x 195 cm	2 Buah	Baik	Hak milik
116.	Mesin Tik 20"	1 Buah	Baik	Hak milik
117.	Lemari Peralatan	1 Unit	Baik	Hak milik

118.	Temer	1 Unit	Baik	Hak milik
119.	Translator	1 Unit	Baik	Hak milik
120.	Botol Reagent/Gelas Ukur 250 ml	2 Buah	Baik	Hak milik
121.	Beaker Glass 250 ml	1 Buah	Baik	Hak milik
122.	Bendera Merah Putih	1 Buah	Baik	Hak milik
123.	Asbak Rokok	2 Buah	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
124.	Kipas Angin	1 Unit	Baik	Hak milik
125.	Dispenser	1 Unit	Baik	Hak milik
126.	White Board Berkaki	1 Unit	Baik	Hak milik
127.	Kursi Putar	26 Unit	Baik	Hak milik
128.	Buffet	2 Unit	Baik	Hak milik
129.	Meja ½ Biro	30 Unit	Baik	Hak milik
130.	Laptop/ Note Book	6 Unit	Baik	Hak milik
131.	LCD Monitor (Infocus)	1 Unit	Baik	Hak milik
132.	Meja dan Kursi Rapat	1 Paket	Baik	Hak milik
133.	Sound System Wireless Mic	2 Unit	Baik	Hak milik
134.	Hardisk "Seagate 40 Gb"	1 Unit	Baik	Hak milik
135.	Flask Disk	1 Unit	Baik	Hak milik
136.	Kipas Angin "Maspion"	1 Unit	Baik	Hak milik
137.	Speaker Active	1 Unit	Baik	Hak milik
138.	BOD Track Apparatus	1 Paket	Baik	Hak milik
139.	Incubator	1 Paket	Baik	Hak milik
140.	Alat Pemeriksaan Limbah Phosphate	1 Paket	Baik	Hak milik
141.	Alat Pemeriksaan Limbah Lemak/Minyak	1 Paket	Baik	Hak milik
142.	Digital Thermometer Limbah	1 Paket	Baik	Hak milik
143.	Sound Level Meter	1 Paket	Baik	Hak milik
144.	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik	Hak milik
145.	Mesin Sinsow	1 Unit	Baik	Hak milik
146.	DO Meter/Multi Parameter	1 Unit	Baik	Hak milik
147.	Conductivity Meter	1 Unit	Baik	Hak milik

148.	Turbidimeter	1 Unit	Baik	Hak milik
149.	Global Positioning System (GPS)	1 Unit	Baik	Hak milik
150.	Spectro Photo Meter Kit	1 Unit	Baik	Hak milik
151.	Water Sample (Vertical & Horizontal)	1 Unit	Baik	Hak milik
152.	Stop Wacth	1 Unit	Baik	Hak milik
153.	Theodolite	1 Unit	Baik	Hak milik
154.	Oven	1 Unit	Baik	Hak milik
155.	Water Current Meter	1 Unit	Baik	Hak milik
156.	Printer IP 1200	1 Buah	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
157.	Keyboard	1 Buah	Baik	Hak milik
158.	Mouse Logitech	3 Buah	Baik	Hak milik
159.	Kamera Digital	5 Unit	Baik	Hak milik
160.	Program Data Base Sistem Informasi Izin CUG	1 Modul	Baik	Hak milik
161.	Komputer Desktop	2 Unit	Baik	Hak milik
162.	Printer A3	1 Unit	Baik	Hak milik
163.	UPS	1 Unit	Baik	Hak milik
164.	Stabilitzer	2 Unit	Baik	Hak milik
165.	Flash Disk	6 Unit	Baik	Hak milik
166.	Speaker Aktiv	2 Unit	Baik	Hak milik
167.	Kaca Anti Radiasi	1 Unit	Baik	Hak milik
168.	Timbangan Analtis	1 Unit	Baik	Hak milik
169.	Destilasi	1 Unit	Baik	Hak milik
170.	Corong Pisah 250 ml	5 Buah	Baik	Hak milik
171.	Corong Pisah 500 ml	5 Buah	Baik	Hak milik
172.	Gelas Ukur 10 ml	10 Buah	Baik	Hak milik
173.	Pipet Takar 1 ml	10 Buah	Baik	Hak milik
174.	BOD Incubator	1 Unit	Baik	Hak milik
175.	Alat Destriksi	1 Unit	Baik	Hak milik
176.	Hot Plate	1 Unit	Baik	Hak milik
177.	Perangkat Titration	1 Unit	Baik	Hak milik

178.	Magnetic Stirrer	2 Unit	Baik	Hak milik
179.	Beaker Gelas 250 ml	10 Buah	Baik	Hak milik
180.	Botol Sample 100 ml	20 Buah	Baik	Hak milik
181.	Botol Sample 250 ml	20 Buah	Baik	Hak milik
182.	Kyeldahi	1 Unit	Baik	Hak milik
183.	Lemari Asam	1 Unit	Baik	Hak milik
184.	Desiccator	1 Unit	Baik	Hak milik
185.	Penangas Air	1 Unit	Baik	Hak milik
186.	Centrifuge	1 Unit	Baik	Hak milik
187.	Tabung Pemadam Api	4 Unit	Baik	Hak milik
188.	Lemari Arsip	4 Unit	Baik	Hak milik
189.	Note Book	7 Unit	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
190.	Komputer (PC)	4 Unit	Baik	Hak milik
191.	Total Coliform Laboratory	1 Set	Baik	Hak milik
192.	Furnace	1 Unit	Baik	Hak milik
193.	UV/Vis Spectrophoto Meter	1 Set	Baik	Hak milik
194.	Digestion Blocks	1 Unit	Baik	Hak milik
195.	BOD Meter	2 Unit	Baik	Hak milik
196.	Adjustable Digital Pipette Package	1 Unit	Baik	Hak milik
197.	Salinometer	1 Unit	Baik	Hak milik
198.	Ammonia Meter	1 Unit	Baik	Hak milik
199.	Turbidimeter	1 Unit	Baik	Hak milik
200.	Phosphote Meter	1 Unit	Baik	Hak milik
201.	Bupet Kaca	4 Unit	Baik	Hak milik
202.	Sistem Informasi	1 Paket	Baik	Hak milik
203.	Daihatsu Minibus Grand Max Blind Van Tahun 2010	1 unit	Baik	Hak milik
204.	Speed Boat	1 unit	Baik	Hak milik
205.	Scanner	1 unit	Baik	Hak milik
206.	Spectrophotometer	1 set	Baik	Hak milik
207.	GPS	1 unit	Baik	Hak milik

208.	Respirator	5 set	Baik	Hak milik
209.	Equipment Cabinet	2 unit	Baik	Hak milik
210.	Digital Pipette	1 set	Baik	Hak milik
211.	Water Purification	1 set	Baik	Hak milik
212.	Shaker	1 set	Baik	Hak milik
213.	Separating Funnel PP	16 unit	Baik	Hak milik
214.	Amonia Test Kit	1 set	Baik	Hak milik
215.	Magnetic Stirrer	1 set	Baik	Hak milik
216.	Desicator Stainless	1 unit	Baik	Hak milik
217.	Water Bath	1 unit	Baik	Hak milik
218.	Coloni Counter	1 set	Baik	Hak milik
219.	Filtration Unit	1 set	Baik	Hak milik
220.	Glass Beads	5 pack	Baik	Hak milik
221.	Sample Containers (Vials)	5 pack	Baik	Hak milik
222.	COD Reactor	1 unit	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
223.	Multigas Detector	2 unit	Baik	Hak milik
224.	Thermo Anemometer	2 unit	Baik	Hak milik
225.	Portable Inkubator	1 set	Baik	Hak milik
226.	Papan Merk Kantor	1 paket	Baik	Hak milik
227.	Konstruksi Gapura/Gerbang	1 paket	Baik	Hak milik
228.	White board biasa	1 buah	Baik	Hak milik
229.	Papan merk ruangan kantor	34 pcs	Baik	Hak milik
230.	Papan struktur	1 pcs	Baik	Hak milik
231.	Bendera merah putih rimpel	4 meter	Baik	Hak milik
232.	Umbul-umbul	5 buah	Baik	Hak milik
233.	Mesin absen	1 unit	Baik	Hak milik
234.	Proyektor (layar infocus)	1 unit	Baik	Hak milik
235.	Televisi 21 inch	1 unit	Baik	Hak milik
236.	Gedung lantai 2 BLH	1 paket	Baik	Hak milik
237.	Advance multiparameter	1 buah	Baik	Hak milik

238.	Turbidimeter ISO	1 set	Baik	Hak milik
239.	Chlorine test kit	1 set	Baik	Hak milik
240.	Ice pak meter	10 buah	Baik	Hak milik
241.	Cooler box	5 buah	Baik	Hak milik
242.	Carboys with handle&spigot	5 buah	Baik	Hak milik
243.	Beaker glas	100 buah	Baik	Hak milik
244.	Botol sample warna coklat	20 buah	Baik	Hak milik
245.	Botol sample warna bening	80 buah	Baik	Hak milik
246.	Orbital shaker+test tube	2 set	Baik	Hak milik
247.	Digital pipette research	10 set	Baik	Hak milik
248.	Copper test meter	1 buah	Baik	Hak milik
249.	Mangan test meter	1 buah	Baik	Hak milik
250.	Naitrate test meter	1 buah	Baik	Hak milik
251.	Mortar &pastle	2 set	Baik	Hak milik
252.	Cylinder garduated	40 buah	Baik	Hak milik
253.	Magnetic disc stirrer	1 set	Baik	Hak milik
254.	Washing bottle	4 pack	Baik	Hak milik
255.	Bottle storage 6/pk	5 pack	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
256.	Separating funnel glass	16 buah	Baik	Hak milik
257.	Flouride test meter	1 buah	Baik	Hak milik
258.	Barometer,thermometer&hygrometer	2 buah	Baik	Hak milik
259.	Dropping funnel glass	16 buah	Baik	Hak milik
260.	Iron test meter	1 buah	Baik	Hak milik
261.	Zinc test meter	1 buah	Baik	Hak milik
262.	Detector lamp	2 buah	Baik	Hak milik
263.	Test tube rack stainless steel	10 buah	Baik	Hak milik
264.	Water dept meter	1 buah	Baik	Hak milik
265.	Current meter	1 buah	Baik	Hak milik
266.	Water sampling horizontal	1 set	Baik	Hak milik
267.	Water sampling vertical	1 set	Baik	Hak milik

268.	Baju pelampung	10 buah	Baik	Hak milik
269.	Combustion and emission analyzer	1 buah	Baik	Hak milik
270.	Soil sampling sieve set	6 buah	Baik	Hak milik
271.	Isuzu Turbo Touring tahun 2012	1 unit	Baik	Hak milik
272.	Sepeda motor Honda Supra x tahun 2012	2 unit	Baik	Hak milik
273.	Lemari arsip	2 unit	Baik	Hak milik
274.	Lemari buku	2 unit	Baik	Hak milik
275.	Papan informasi bingkai kaca	1 unit	Baik	Hak milik
276.	Papan merk parkir	3 unit	Baik	Hak milik
277.	Podium	1 unit	Baik	Hak milik
278.	Vertical blind	2 paket	Baik	Hak milik
279.	Meja front office	1 unit	Baik	Hak milik
280.	Meja kerja kepala	1 unit	Baik	Hak milik
281.	Meja rapat	1 unit	Baik	Hak milik
282.	Kursi pimpinan rapat	1 set	Baik	Hak milik
283.	Kursi hadap	2 unit	Baik	Hak milik
284.	Kursi rapat	100 unit	Baik	Hak milik
285.	Rak TV gantung	1 unit	Baik	Hak milik
286.	Rak mesin absen	1 unit	Baik	Hak milik
287.	Alat bor tanah	25 unit	Baik	Hak milik
288.	Laptop	4 unit	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
289.	Note book	1 unit	Baik	Hak milik
290.	Komputer	3 unit	Baik	Hak milik
291.	Instalasi listrik	2 paket	Baik	Hak milik
292.	Composter	48 unit	Baik	Hak milik
293.	Tong sampah	525 unit	Baik	Hak milik
294.	Pengadaan botol BOD	12 unit	Baik	Hak milik
295.	Alat Spectrophometer U-Vis	1 unit	Baik	Hak milik
296.	Motor Honda Matic	3 unit	Baik	Hak milik
297.	Mobil Suzuki Ertiga	2 unit	Baik	Hak milik

298.	GPS	1 unit	Baik	Hak milik
299.	Dump truk	3 unit	Baik	Hak milik
300.	Mic meja rapat	3 unit	Baik	Hak milik
301.	Motor Yamaha	2 unit	Baik	Hak milik
302.	Mesin absen	1 unit	Baik	Hak milik
303.	Pengecetan gedung kantor	1 paket	Baik	Hak milik
304.	Rehab ruang labor	1 paket	Baik	Hak milik
305.	Rehab plafon gedung kantor	1 paket	Baik	Hak milik
306.	Komputer PC	6 paket	Baik	Hak milik
307.	Laptop	2 laptop	Baik	Hak milik
308.	Printer	6 unit	Baik	Hak milik
309.	Meja kerja eselon III	4 unit	Baik	Hak milik
310.	Meja kerja eselon IV	6 unit	Baik	Hak milik
311.	Papan struktur	1 unit	Baik	Hak milik
312.	Lemari arsip	1 unit	Baik	Hak milik
313.	AC	5 unit	Baik	Hak milik
314.	Kamera	1 unit	Baik	Hak milik
315.	Televisi	1 unit	Baik	Hak milik
316.	Soundsystem	1 paket	Baik	Hak milik
317.	Refrigerator	2 unit	Baik	Hak milik
318.	Tabung ukur	1 unit	Baik	Hak milik
319.	Kamera pengawas CCTV	1 unit	Baik	Hak milik
320.	Pos pengaduan	1 unit	Baik	Hak milik
321.	Gapura/pagar	1 paket	Baik	Hak milik
No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
322.	Green house	1 paket	Baik	Hak milik
323.	WC	2 buah	Baik	Hak milik
324.	Musholla	1 unit	Baik	Hak milik
325.	Bank sampah	1 unit	Baik	Hak milik
326.	Smooking area	1 unit	Baik	Hak milik
327.	Jalan ornament	1 unit	Baik	Hak milik

328.	Bak resapan air	1 unit	Baik	Hak milik
329.	TPS B3 dan limbah B3	1 unit	Baik	Hak milik
340.	Toyota Kijang Innova Tahun 2016	1 unit	Baik	Hak milik
341.	Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z	4 unit	Baik	Hak milik
342.	Gerobak Motor Water Colent (bak tertutup)	6 unit	Baik	Hak milik
343.	Gerobak Motor OHV (bak terbuka)	1 unit	Baik	Hak milik
344.	AC ½ PK	1 unit	Baik	Hak milik
345.	AC 1 PK	1 unit	Baik	Hak milik
346.	Kursi Sofa	1 set	Baik	Hak milik
347.	Hordeng (Ruang Kepala)	1 paket	Baik	Hak milik
348.	Meja Kerja	6 unit	Baik	Hak milik
349.	Kursi Kerja Eselon II	1 unit	Baik	Hak milik
350.	Komputer HP	2 unit	Baik	Hak milik
351.	Meja Rapat	1 paket	Baik	Hak milik
352.	Printer Canon	3 unit	Baik	Hak milik
353.	UPS ICA CS 1238	9 unit	Baik	Hak milik
354.	Lemari Ruang Kepala	1 paket	Baik	Hak milik
355.	Wireless	1 set	Baik	Hak milik
356.	Printer Epson	1 unit	Baik	Hak milik
357.	Printer Brother	1 unit	Baik	Hak milik
358.	Handy Cam	1 unit	Baik	Hak milik
359.	Helly Cam	1 unit	Baik	Hak milik
360.	Televisi Tosibha	1 unit	Baik	Hak milik
361.	Televisi Samsung	2 unit	Baik	Hak milik
362.	Bendera Rempel	1 paket	Baik	Hak milik
363.	Infocus Epson	1 unit	Baik	Hak milik

No Urut	Nama Barang	Jlh/Luas	Kondisi	Keterangan
364.	Layar Infocus Epson	1 unit	Baik	Hak milik
365.	Mic	1 set	Baik	Hak milik

366.	Kamera Canon	1 unit	Baik	Hak milik
367.	Incubator BOD	1 unit	Baik	Hak milik
368.	Power Ware	1 unit	Baik	Hak milik
369.	COD Rekator	1 unit	Baik	Hak milik
370.	Corong Pisah	1 unit	Baik	Hak milik
371.	Rehab ruang Kepala Badan, WC Kantor, drainase Kantor	1 paket	Baik	Hak milik
372.	Pembangunan WC dan Dapur	1 paket	Baik	Hak milik
373.	Taman Eksternal Kantor	1 paket	Baik	Hak milik
374.	Pembuatan Media Tanaman Rambat	1 paket	Baik	Hak milik
375.	Bak Penampung Air	2 unit	Baik	Hak milik
376.	Konstruksi Bak Penampung Air	1 paket	Baik	Hak milik
377.	Penambahan Daya Listrik Labor	1 paket	Baik	Hak milik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari Program dan Kegiatan:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
- j. Perjalanan dinas

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan mebeleur

- c. Pengadaan peralatan perkantoran
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 6) Program Perencanaan SKPD:
 - a. Penyusunan rencana kerja SKPD
 - b. Penyusunan standar pelayanan minimal
 - 7) Program Pengembangan Data/Informasi:
 - a. Pengembangan Data/Informasi
2. Lingkungan Hidup terdiri dari Program dan Kegiatan:
- 1) Program Penurunan Beban Pencemaran:
 - a. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
 - 2) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati:
 - a. Pelaksanaan konservasi dan AMDAL
 - b. Penegakan hukum dan komunikasi lingkungan
 - c. Peningkatan kinerja pengelola RTH

3) Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan

4) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati;

- a. Pengembangan, penanaman dan pengadaan ruang terbuka hijau hutan kota

Jenis layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diuraikan sebagai berikut :

a. Layanan Perizinan

Layanan Perizinan diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi/izin untuk membangun kegiatan usahanya.

Selama kurun waktu 2009-2016, Perizinan yang telah dikeluarkan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Layanan Perizinan

NO	INSTRUMEN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Izin /Rekomendasi Gangguan (HO)	2.338 HO	813 HO	901 HO	206 Reko m	408 Rekom	147 Reko m	194 Reko m	91 Reko m
2	UKL / UPL	43	61	36	70	53	147	61	44
3	AMDAL					2	1	1	6
4	Izin Pembuangan Limbah Cair	1	3	-	5	6	8	14	16
5	Izin TPS Limbah B3	-	7	5	7	10	18	10	19

b. Layanan Status Kualitas Air Sungai dan Danau

Layanan Status Kualitas Air Sungai dan Danau diberikan dalam upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Selama kurun waktu 2009-2014, kualitas air sungai dan danau di Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.11 Status Kualitas Air Sungai dan Danau

NO	SUNGAI / DANAU	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sungai Batanghari	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
2	Sungai Sejinjang	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
3	Sungai Selincih	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
4	Sungai Asam	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
5	Sungai Kenali Besar	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
6	Sungai Kenali Kecil	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
7	Sungai Putri	-	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4
8	Sungai Kambang	-	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4
9	Danau Sipin	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
10	Danau Teluk	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4
11	Danau Teluk Kenali	-	-	Kls 4	Kls 4	Kls 4	Kls 4

c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan penghasil dan pengelola limbah B3.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Terbentuknya kelompok bank sampah dan sekolah bank sampah.

- e. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan.
- f. Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Sampah
Mengadakan Sosialisasi manajemen persampahan ke masyarakat.
- g. Pengendalian Penghijauan
Jumlah pohon pelindung yang ditanam dan kajian konservasi hulu sungai.
- h. Penyusunan dan Analis Data/Informasi Pengelolaan RTH
Kajian dan penyediaan lahan sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang representative dan tersedianya sarana informasi pengelolaan lingkungan.
- i. Pengawasan dan pengendalian RTH
Jumlah koordinasi dan pengawasan pengelolaan RTH, MIH, Satgas pohon.
- j. Terlaksananya pengembangan, pengelolaan dan terehabilitasinya tanaman dan meningkatnya keanekaragaman hayati.
- k. Melaksanakan penghijauan lingkungan perkotaan dengan membuat bibit, membagi bibit dan menanam bibit pohon pada acara puncak HMPI, BMN, GPTPP.

Selain itu pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan juga mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;

Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air;

- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

Indikator SPM yang menunjukkan presentase jumlah usaha dan atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara;

- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa;

Indikator SPM yang menunjukkan prosentase luas lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;

- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti;

Target dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2009 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel 2.12 :

Tabel 2.12 Target dan Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Standar Pelayanan Minimum	Target SPM	Target IKU	Target SPM Kota Jambi Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Pencegahan pencemaran air	100%		-	-	22%	44%	66%	100%	-	-	44%	66%	88%	100%	100%	62,5 %
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100%		-	-	-	20%	40%	100%	-	-	-	85%	100%	100%	100%	100%
3	Informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi Biomassa	100%		-	-	-	50%	100%	100%	-	-	-	50%	100%	100%	100%	100%
4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.13 Jumlah TPS Dalam Kota Jambi Tahun 2016

NO	WILAYAH	LOKASI	JUMLAH	VOLUME/TPS (M3)	VOLUME TAMPUNG TPS (M3)
I	Kecamatan Pasar				
	1. Kel. Pasar Jambi	Jl. Ak. Gani	2 Unit	4,5	9
		Jl. Raden Mattaher	2 Unit	4,5	9
		Jl. Sutomo	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Putri Pinang Masak	1 Unit	4,5	4,5
		Halaman Kantor Telkom	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Sungai Asam	Jl. Diponegoro	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Oto Iskandar Dinata	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Halim Perdana Kusuma	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Gatot Subroto	4 Unit	4,5	18
		Jl. Camar	1 Unit	4,5	4,5
	3. Kel. Beringin	Jl. KH. A Dahlan	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Sultan Taha	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Dewi Sartika	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Husni Thamrin	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Prof. Dr. Hamka	1 Unit	4,5	4,5

	4. Kel. OKH	Jl. Sutami	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Gatot Subroto	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Rd. Sutomo	3 Unit	4,5	13,5
			35 Unit		157,5
II	Kecamatan Jambi Selatan				
	1. Kel. The Hok	Jl. Abd. Rahman Saleh	2 Unit	4,5	9
		Jl. Adam Malik	2 Unit	4,5	9
		Jl. Aditiawarman	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. B. Siagian	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Pasir Putih	Jl. B. Siagian	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Sultan Syaril	2 Unit	4,5	9
	3. Kel. Pall Merah	Jl. Sukarno Hatta	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. KH. Saman Hudi	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Abd. Rahman Saleh	5 Unit	4,5	22,5
		Perumahan Alamanda	2 Unit	4,5	9
	4. Kel. Pakuan Baru	Jl. Tengku Sulaiman	2 Unit	4,5	9
		Jl. Termizi Kadir	2 Unit	4,5	9
		Jl. Kol. M. Taher	1 Unit	4,5	4,5
	5. Kel. Tambak Sari	Jl. Tengku Sulaiman	1 Unit	4,5	4,5

		Jl. Sudirman	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Kutilang IV	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Bangau II	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Tarmizi Taher	2 Unit	4,5	9
	6. Kel. Wijaya Pura	Jl. Kol. M. Taher	3 Unit	4,5	13,5
		Lrg. H. Kamil	1 Unit	4,5	4,5
	7. Kel. Talang Bakung	Jl. Ke Tangkit	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Talang Sari	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Sukarno Hatta	1 Unit	4,5	4,5
			46 Unit		207

NO	WILAYAH	LOKASI	JUMLAH	VOLUME (m3)	KETERANGAN
III	Kecamatan Jelutung				
	1. Kel. Jelutung	Jl. Yoenus Sanis	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Gajah Mada	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Hayam Wuruk	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Untung Surapati	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. D.I. Panjaitan	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Sumatera	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Bangka	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Kebun Handil	Jl. H. Abd. Laman	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Bangka	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Syamsudin Uban	2 Unit	4,5	9
		Jl. Yunus Sanis	4 Unit	4,5	18
	3. Kel. Payo Lebar	Jl. Moh. Yamin	8 Unit	4,5	36
		Jl. Hos. Cokro Aminoto	6 Unit	4,5	27
		Jl. Sumantri Brojonegoro	4 Unit	4,5	18
	4. Kel. Talang Jauh	Jl. Diponegoro	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Hayam Wuruk	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Husni Thamrin	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Gatot Subroto	1 Unit	4,5	4,5

		Kuburan Talang Jauh	1 Unit	4,5	4,5
		Samping Kntr Lurah	1 Unit	4,5	4,5
		Depan Kantor Lurah	2 Unit	4,5	9
	5. Kel. Lebak Bandung	Jl. Moh. Yamin	13 Unit	4,5	58,5
		Jl. Sultan Agung	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Gajah Mada	1 Unit	4,5	4,5
	6. Kel. Cempaka Putih	Jl. Gatot Subroto	1 Unit	4,5	4,5
		Halaman Bank Mandiri	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. HMO Bafadhal	2 Unit	4,5	9
		Jl. Gajah Mada	1 Unit	4,5	4,5
			81 Unit		364,5
IV	Kecamatan Telanaipura				
	1. Kel. Telanaipura	Jl. Suprpto	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Ade Irma Suryani	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. A. Manaf	2 Unit	4,5	9
		Jl. Re. Martadinata	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Kol. Amir Hamzah	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Piere Tandean	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Mayjen Sutoyo	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. KS. Tubun	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Murni	Jl. Sultan Agung	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Selamat Riyadi	1 Unit	4,5	4,5

		Jl. Hamka	1 Unit	4,5	4,5
		TPS Lrg. Telaga	1 Unit	4,5	4,5
	3. Kel. Solok Sipin	Jl. Selamat Riyadi	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Sumantri Brojonegoro	4 Unit	4,5	18
	4. Kel. Simpang IV Sipin	Jl. Kol. Amir Hamzah	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. KS. Tubun	2 Unit	4,5	9
		Jl. Arif Rahman Hakim	6 Unit	4,5	27
		Jl. Kap. Baharudin	2 Unit	4,5	9
		Jl. Selamat Riyadi	2 Unit	4,5	9
		Jl. Sultan Taha	2 Unit	4,5	9
	6. Kel. Sungai Putri	Jl. Selamat Riyadi	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Urip Sumoharjo	9 Unit	4,5	40,5
		Jl. Prof. Sri Sde Dewi	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Kol. Singedikane	6 Unit	4,5	27
		Jl. Sumantri Brojonegoro	3 Unit	4,5	13,5
	7. Kel. Selamat	Jl. Kol. Abunjani	4 Unit	4,5	18
		Jl. Kol. Amir Hamzah	2 Unit	4,5	9
		Jl. Hos Cokro Aminoto	2 Unit	4,5	9
	8. Kel. Pematang Sujur	Jl. Kaca Piring	2 Unit	4,5	9
		Jl. A. Thalib	4 Unit	4,5	18

		Jl. Yulius Usman	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Abu Bakar	1 Unit	4,5	4,5
	9. Kel. Buluran Kenali	Jl. Depati Purbo	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Siwabessy	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Dr. Tazar	2 Unit	4,5	9
			97 Unit		436,5
V	Kecamatan Kota Baru				
	1. Kel. Paal Lima	Jl. Agus Salim	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Mayor Marzuki	4 Unit	4,5	18
		TPS Samping SPRG	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Simpang III Sipin	Jl. Hos Cokro Aminoto	8 Unit	4,5	36
		Jl. Sunan Kalijaga (Lr. Arizona)	1 Unit	4,5	4,5
	3. Kel. Suka Karya	Jl. Hos Cokro Aminoto	2 Unit	4,5	9
		Jl. Kap. Marjuki	2 Unit	4,5	9
		Komplek Kejora/Perumahan	2 Unit	4,5	9
		Depan Kntr Lurah Paal V	1 Unit	4,5	4,5
		Kntr Pemadam Kebakaran	1 Unit	4,5	4,5
	4. Kel. Mayang Mangurai	Perumahan Villa Kenali	2 Unit	4,5	9
		Jl. Rd. Syahbudin	1 Unit	4,5	4,5

	5. Kel. Kenali Asam Bawah	Jl. Rd. Syahbudin	1 Unit	4,5	4,5
		Perum Mutiara Hijau	1 Unit	4,5	4,5
	6. Kel. Rawasari	Jl. Kapten Baharudin	5 Unit	4,5	22,5
		Jl. Patimura	2 Unit	4,5	9
	7. Kel. Beliung	Jl. Bakarudin	4 Unit	4,5	18
		TPS Pagar Drum	2 Unit	4,5	9
			41 Unit	4,5	184,5
VI	Kecamatan Jambi Timur				
	1. Kel. Budiman	Jl. K. Zainal Abidin	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Kol. M. Taher	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Mangku Bumi	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Orang Kayo Hitam	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Budiman	1 Unit	4,5	4,5
	2. Kel. Sulanjana	Jl. Diponegoro	2 Unit	4,5	9
		Jl. Orang Kayo Hitam	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Maramis	2 Unit	4,5	9
	3. Kel. Talang Banjar	Jl. Kol. M. Taher	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Orang Kayo Pingai	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Bhayang Kara	2 Unit	4,5	9
		Jl. Sentot Alibasa	2 Unit	4,5	9

	4. Kel. Rajawali	Jl. Dara Jingga	2 Unit	4,5	9
		Jl. Rasuna Said	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Fatmawati	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Raden Pamuk	2 Unit	4,5	9
	5. Kel. Payo Selincah	Jl. Orang Kayo Pingai	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Lingkar Timur	2 Unit	4,5	9
	6. Kel. Kasang	Jl. Fatmawati	4 Unit	4,5	18
		Jl. Dr. Setia Budi	2 Unit	4,5	9
		Jl. Raden Pamuk	4 Unit	4,5	18
		Jl. Cut Nyak Din	3 Unit	4,5	13,5
		Jl. Cut Mutia	2 Unit	4,5	9
	7. Kel. Kasang Jaya	Jl. Yos Sudarso	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Parabu Siliwangi	1 Unit	4,5	4,5
		Jl. Raden Pamuk	2 Unit	4,5	9
			48 Unit		216
VI	Kecamatan Danau Teluk				
	1. Kel. Ulu Gedong	Jl. KH. M. Zuhdi	2 Unit	4,5	9
	2. kel.		2 Unit	3	6
	3. Kel. Olak Kemang	Jl. KH. A. Somad	2 Unit	3	6
			6 Unit	-	21

NO	WILAYAH	LOKASI	JUMLAH	VOLUME (m3)	KETERANGAN
VII	Kecamatan Pelayangan				
	1. Kel. Arab Melayu	Jl. KH. A. Tomok	4 Unit	3	12
	2. Kel. Tahtul Yaman	Jl. KH. A. Tomok	5 Unit	3	15
			3 Unit	3	9
			12 Unit		36
	Jumlah		366 Unit		1623

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2016

Tabel 2.14 Sumber Sampah Di Kota Jambi

NO	KAWASAN SUMBER SAMPAH	PRESENTASE (%)	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH L/HARI	KET
1	Permukiman	45,25%	716.843,373	
2	Perdagangan & Pasar	37,17%	588.841,286	
3	Industri	0,05%	792,092	
4	Perkantoran & Fasilitas Umum	5,58%	88.397,481	
5	Koridor Jalan	0,65%	10.297,198	
6	Penginapan & Wisata	5,07%	80.318,141	
7	Taman Rekreasi	6,15%	97.427,331	
8	Lain-lain	0,08%	1.267,347	
JUMLAH		100%	1.584.184	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tabel 2.15 Timbulan Sampah Dan Jumlah Sampah Yang Tertangani Dari Tahun 2009 - 2016

TAHUN	JANGKAUAN WILAYAH PELAYANAN	TIMBULAN SAMPAH/HARI (M3)	TIMBULAN SAMPAH/TAHUN (M3)	JUMLAH SAMPAH YANG TEROLAH DI TPS 3R DAN BANK SAMPAH/TAHUN (M3)	JUMLAH SAMPAH YANG TERANGKUT/TAHUN (M3)	JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI/TAHUN (M3)	PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)
2009	8 Kecamatan	1439,82	518,335,2	696,00	153.000,00	153.696,00	49,01
2010	8 Kecamatan	1465,42	534.878,3	725,00	264.625,00	265.350,00	49,47
2011	8 Kecamatan	1468,03	535.831,0	750,00	273.750,00	274.500,00	51,09
2012	8 Kecamatan	1470,1	536.586,5	865,00	315.725,00	316.590,00	58,84
2013	8 Kecamatan	1495,5	545.857,5	910,00	332.150,00	333.060,00	60,85
2014	8 Kecamatan	1565,6	571.444	1.015,00	370.475,00	371.490,00	64,83
2015	8 Kecamatan	1584,1	578.475	1.108,00	378.670,00	379.778,00	65,46
2016	11 Kecamatan	1.358,1	495.698	10.950,00	337.541,00	348.491,00	70,30

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2016

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Kota Jambi telah memiliki peraturan hukum yakni Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk menangani keindahan Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang RTH melaksanakan pembuatan taman-taman baru, penataan dan pemeliharannya yang meliputi pendangiran, pemupukan, penyulaman dan penyiraman, melaksanakan pemotongan rumput pada kiri-kanan jalan utama, taman jalur hijau dan taman kota, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Tanaman Hutan Kota Muhammad Sabki.

- Untuk menangani pemeliharaan taman dilaksanakan oleh 67 (enam puluh tujuh) orang personil. Untuk melaksanakan penyiraman taman pada taman jalur hijau dan taman kota dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil penyiram.
- Untuk melaksanakan pemotongan rumput pada taman jalur hijau dan taman kota dilaksanakan oleh 26 orang petugas
- Untuk menangani pohon pelindung yang meliputi pemangkasan/perempelan dan penanganan pohon tumbang dilaksanakan oleh 18 orang personil dengan menggunakan 2 unit mobil tangga (crane) dan 2 mobil dump truck.
- Untuk menangani pengelolaan Tanaman Hutan Kota Muhammad Sabki dilaksanakan oleh 2 (dua) orang.

Tabel 2.16 Jumlah Taman Yang Ada Di Kota Jambi

No	Nama Taman	Luasan (m2)
1	Taman Adipura	1298
2	Taman Sikapur Sirih	68
3	Taman PKK Thehok	1210,25
4	Taman Anjungan Kota	4000
5	Taman Simpang Jelutung	66
6	Taman TP.Sriwijaya	452,16
7	Taman Tugu Makalam	38,46
8	Taman PKK Murni / Tugu Pers	263

No	Nama Taman	Luasan (m2)
9	Taman Simpang Pulai	464
10	Taman Jaksa 1	728
11	Taman Jaksa 2	735
12	Taman PPT	240
13	Taman Perkebunan	155,06
14	Taman Air Mancur A. Yani	1200
15	Taman Ade Irma Suryani / Jalur Tunggal	120
16	Taman Anggrek	22500
17	Taman Kirab Remaja	47
18	Taman Tugu Jam	1074,66
19	Taman Arena Remaja	20.086
20	Taman Tugu Juang	431,78
21	Taman Villa Kenali	1805
22	Taman Aur Duri	140,87
23	Taman Sanggar Batik	1147,13
24	Taman Lingkungan Perumnas Jelutung	1554
25	Taman Honda	125
26	Taman Kepondang I Perumnas Kota Baru	225
27	Taman Perumahan Arsenal	810,00
28	Taman Perumahan Liverpool	1327,00
29	Taman Perumahan Villa Gading Mayang	3205,00
30	Taman Perumahan Barcelona	1560,00
31	Taman Perumahan Sevilla	617,00
32	Taman Perumahan Parma	528,00
33	Taman Perumahan Atlanta	584,00
34	Taman Simpang Beringin	248
35	Taman Makalam	838,46
36	Taman Simpang Tanjung Lumut	125
37	Taman Angso Duo Atas	275
38	Taman Simpang Tanjung	210
39	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	82
40	Taman Kepondang II Perumnas	425
41	Taman Polsek Danau Teluk	666
42	Taman Batas Kota	160
43	Taman Tugu Juang	200
44	Taman Tugu Jam Jelutung	1074,66
45	Taman Kambang	225
46	Taman Singkawang	200
47	Taman Sekapur Sirih	68
48	Taman Jalur Tengah Jln. A. Yani	770,00

No	Nama Taman	Luasan (m ²)
49	Taman Jalur Tengah Jln. A. Bakaruddin	680,00
50	Taman Jalur Tengah Jln. Soekarno Hatta	1450,00
51	Taman Jalur Tengah Jln. Jend. Sudirman	2244,00
52	Taman Jalur Tengah Jln. P. Diponegoro	1235,00
53	Taman Jalur Tengah Jln. KH. Hasyim Ashari	680,00
54	Taman Jalur Tengah Jln. Sultan Thaha	1450,00
55	Taman Jalur Tengah Jln. Rd. Pamuk	1234,00
56	Taman Jalur Tengah Jln. Slamet Riyadi	2057,00
57	Taman Jalur Tengah Jln. Yusuf Singadekane	800,00
58	Taman Jalur Tengah Jln. RE. Marta Dinata	430,00
59	Taman Jalur Tengah Jln. Kapt. Pattimura	3437,00
60	Taman Jalur Tengah Jln. Hutan Kota	1500
60	Taman Jalur Tengah Jln. MTQ	860,00
61	Taman Jalur Tengah Jln. Jend. Basuki Rahmat	620,00
62	Taman Jalur Tengah Jln. A. Rahman Hakim	1100,00
63	Taman Jalur Tengah Jln. A. Manaf	600,00
64	Taman Jalur Tengah Jln. M. Sutoyo	250,00
65	Taman Jalur Tengah Jln. Bandara Baru	835

Sumber: Hasil Survey Lapangan 2013-2016

Tabel 2.17 Jumlah Ruang Terbuka Hijau (Rth) Pejalan Kaki Yang Ada Di Kota Jambi

No	Nama Taman	Panjang (m)
1	Jln. Soekarno Hatta	800,00 x3x2
2	Jln. Jend. Sudirman	500x2x2
3	Jln. P. Diponegoro	650x1x2
4	Jln. KH. Hasyim Asyari	-
5	Jln. Sultan Thaha	100x1
6	Jln. Rd. Pamuk	350x1x2
7	Jln. Slamet Riyadi	1100x2x2
8	Jln. Yusuf Singadekane	400x2x1
9	Jln. RE. Marta Dinata	200x2x1
10	Jln. Jend. A. Yani	770,00x4x2
11	Jln. A. Bakaruddin	-
12	Jln. Kapt. Pattimura	2000x1x2
13	Jln. Hutan Kota	1500,00x2x1
14	Jln. MTQ	400x2x2

No	Nama Taman	Panjang (m)
15	Jln. Jend. Basuki Rahmat	620x4x2
16	Jln. A. Rahman Hakim	700x1x2
17	Jln. A. Manaf	300x1x2
18	Jln. M. Sutoyo	250,00

Sumber: Hasil Survey Lapangan 2016

2.3.1 Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat setiap tahunnya, jumlah alokasi anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	2014	-
2.	2015	-
3.	2016	-
4.	2017	27.837.255.000,-
5.	2018	29.354.320.950,-

Peningkatan alokasi anggaran setiap tahun ini merupakan motivasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah agar setiap perangkat daerah mampu melaksanakan program kegiatan yang dapat menunjang program kepala daerah.

Namun ada kalanya anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan oleh karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Jambi.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Jambi antara lain:

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- b. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/pabrik).
- d. Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan dan belum adanya peraturan daerah yang cukup memadai tentang pengelolaan lingkungan di Kota Jambi serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- e. Masih rendahnya pengetahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- g. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum ditunjang oleh sikap dan prilaku masyarakat.
- i. Tingginya laju angka urbanisasi sehingga menyebabkan timbulan sampah pada daerah perbatasan.

- j. Timbulan sampah semakin besar dengan terjadinya pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi yang tak terkendali dan perkembangan aktivitas kota.
- k. Adanya pengalihan fungsi lahan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi daerah komersil.
- l. Rendahnya ratio dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Jambi (kualitas lingkungan hidup) yang disebabkan pesatnya pengembangan kota yang cepat bagi kawasan perdagangan, industri dan pemukiman.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Jambi.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Layanan izin lingkungan.
- b. Layanan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan.
- d. Layanan pengawasan dan pemantauan kegiatan/usaha.
- e. Layanan pengujian kualitas gas buang kendaraan bermotor (uji emisi).
- f. Layanan status mutu kualitas air limbah.
- g. Layanan pos pengaduan sengketa lingkungan.
- h. Adanya potensi pengelolaan air limbah rumah tangga yang belum ditangani secara optimal.
- i. Adanya teknologi daur ulang sampah.
- j. Masih adanya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembuatan taman.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan DLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan DLH)	
	SPM					
1.	Pencegahan pencemaran air	Sudah Berjalan	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai	Masih rendahnya kesadaran penanggung jawab usaha/ kegiatan	Masih kurang akuratnya data base kegiatan/ usaha yang ada
2.	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Sudah Berjalan	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai	Masih rendahnya kesadaran penanggung jawab usaha/ kegiatan	Masih kurang akuratnya data base kegiatan/ usaha yang ada
3.	Informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi Biomassa	Masih dalam pemenuhan target	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai	Kurangnya Bintel Kurangnya penelitian tentang kerusakan LH	Kurangnya dukungan sarpras yang ada, dana dan personil yang paham dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan. Belum adanya laboratorium pemeriksaan tanah terakreditasi yang berada di

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan DLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan DLH)	
						wilayah Provinsi Jambi.
4.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Sudah berjalan	Permen LH No. 19 dan 20 Tahun 2008	SDM, sarana dan prasarana serta anggaran	Kurangnya kesadaran masyarakat pengadu	Belum tersedianya sarpras yang memadai dalam penanganan kasus seperti ruangan dan peralatan P3SLH Staf dan PPLH yang fungsional Keterbatasan anggaran
	1. Cakupan Pelayanan Persampahan	1. Jumlah sampah yang terangkut sampai ke TPA sebesar 61,42 %		a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi menjaga kebersihan kota. b. Sarana dan prasarana yang belum memadai. c. Belum adanya standar sistem informasi manajemen (khusus masalah, sistem administrasi, sistem pengawasan dan pengendalian)	a. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum ditunjang oleh sikap dan perilaku masyarakat. b. Tingginya laju angka urbanisasi sehingga menyebabkan timbulannya sampah pada daerah perbatasan. c. Timbulan sampah semakin besar dengan terjadinya pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi yang tak terkendali dan perkembangan aktifitas kota.	a. Masih kurangnya armada angkutan sampah b. Belum optimalnya pengaturan rute angkutan c. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan DLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan DLH)	
	Pertamanan	1.Saat ini jumlah taman baru 25 unit dengan luas keseluruhan termasuk taman jalur hijau baru seluas 84,64 Ha, masih jauh untuk memenuhi RTH Kota		1. Sarana pelayanan belum memadai 2. Keterbatasan lahan yang dimiliki untuk pengembangan taman dan pohon pelindung	1. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan Rumija menjadi taman 2. Pohon pelindung sudah banyak yang tua	1.Pelayanan belum optimal 2.Kurangnya personil menghambat pelayanan taman
	IKK					
1.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Sudah berjalan	1.UU No. 32/2009 2.PP No. 82 Tahun 2001 3.PP No. 41 Tahun 1999	SDM, sarana dan prasarana serta anggaran	Belum ada peraturan daerah tentang pengelolaan LH	Belum adanya sistem informasi yang cukup memadai
2.	Penilaian dan persetujuan Dokumen Lingkungan	Belum Optimal	1.UU No. 32 Tahun 2010 2.PP No. 27 Tahun 2012 3.Permen LH No. 16 dan 17 Tahun 2012 4.Permen LH No. 8 Tahun 2013	SDM, sarana dan prasarana , PERDA tentang Dokumen Lingkungan	- Masih rendahnya Kapasitas konsultan penyusun dokumen lingkungan - kurangnya kesadaran pemrakarsa terhadap kewajiban pengelolaan LH	- Belum berjalanya SOP - belum terlisensi KPA Kota Jambi
3.	Pengawasan	Sudah	Dokumen	SDM, sarana	Masih	Masih lemahnya

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan DLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan DLH)	
	terhadap pelaksanaan AMDAL	berjalan	AMDAL yang telah disetujui	dan prasarana serta anggaran	rendahnya kesadaran penanggung jawab usaha/ kegiatan	kinerja staf Masih kurang staf yang memiliki sertifikat penilai Amdal
4.	Penegakan hukum lingkungan	Belum Optimal	Peraturan perundang-undangan bidang LH	PPLHD, PPNS, anggaran	Tumpang tindih kewenangan penyidikan, kewenangan terbatas	Belum terlaksananya penegakan hukum
5.	Monitoring dan evaluasi penerapan dan pelaksanaan dokumen lingkungan	Belum Optimal	Dokumen Lingkungan yang telah disahkan	SDM, sarana dan prasarana serta anggaran	Masih rendahnya kesadaran penanggung jawab usaha/ kegiatan	Masih lemahnya kinerja staf
6.	Penaatan Kegiatan usaha terhadap pengendalian pencemaran lingkungan : Air : - Administrasi - Teknis Udara : - Administrasi - Teknis B3 : - Administrasi - Teknis	Belum Optimal	UU No. 32 Tahun 2009 PP No. 82 Tahun 2001 PP No. 41 Tahun 1999 PP No. 18 jo 85 Tahun 1999 Permen LH No. 01 Tahun 2010 Permen LH No. 12 Tahun 2011	SDM, sarana dan prasarana serta anggaran	Masih rendahnya kesadaran penanggung jawab usaha/ kegiatan	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan
	Bidang Kehutanan - Masih rendahnya ratio ruang terbuka hijau (RTH). - Mahalnya harga lahan untuk dijadikan RTH. - Tidak tersedianya Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk penghijauan jalan.			- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM. - Terbatasnya kemampuan pendanaan untuk mencukupi kebutuhan RTH	Pasokan bahan baku masih sangat tergantung dari kayu rakyat dari luar daerah	
	Bidang Persampahan			- Sarana dan prasarana pengelolaan	- Kurangnya kesadaran masyarakat yang	Timbulan sampah semakin besar dengan

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (Kewenangan DLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan DLH)	
				sampah diperbanyak	belum ditunjang oleh sikap dan perilaku masyarakat tentang pembuangan sampah	terjadinya pertumbuhan penduduk padat, tingkat urbanisasi tidak terkendali, perkembangan mobilitas kota.
	Indikator Lain					
1.	Masuknya pendidikan lingkungan hidup ke tingkat dasar, menengah dan atas	Belum Optimal	SKB 2 Menteri (LH dan Diknas) mengenai PLH	SDM, kurangnya materi PLH (isu lokal dan isu global)	Penyusunan kurikulum berada di bawah kewenangan Disdikbud	Kurangnya sosialisasi, pelatihan dan pembinaan
2.	Pelayanan pengujian laboratorium	Belum Optimal	ISO/IEC 17025:2008 Permen LH No. 06/2009	SDM, sarana dan prasarana, anggaran serta PERDA	Sulitnya mendapatkan bahan kimia dan alat dengan segera	Belum terakreditasi dan belum ada SOP Pelayanan

3.2 Telaah Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi

Visi Walikota Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJM 2013-2018 adalah

“Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya”

Misi Walikota Jambi yaitu :

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (clean governance).
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.

Tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

Sasarannya adalah :

1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan.
2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman.
 1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan.
 2. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan.
- c. Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan.
 1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, Penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH.
 2. Terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan yang baik dan berkelanjutan.

Program untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

 - Peningkatan pengelolaan lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati.
 - Penurunan beban pencemaran.
 - Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan.

2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.

Tujuannya adalah :

Mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian.
2. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional.
3. Terciptanya ruang representatif bagi PKL.
4. Terwujudnya peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.

Tujuannya adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berakhlak dan revitalisasi infrastruktur kesehatan.

Sasarannya adalah :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
- c. Peningkatan ketentraman kehidupan beragama.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama.
- d. Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan kerja.

Sasarannya adalah :

1. Tersedianya lapangan pekerjaan.
 2. Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing.
- e. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan.

Sasarannya adalah :

1. Terkendalinya angka kelahiran penduduk.
 2. Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*clean govermance*).

Tujuannya adalah :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Govermance*). dan pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*).

Sasarannya adalah :

1. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik.
 2. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan.
 3. Terciptanya SDM aparatur yang berkualitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

Tujuannya adalah :

Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS.
2. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olahraga.
3. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata.

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan DLH terhadap Pencapaian Visi, Misi Walikota Jambi

Visi : Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya				
No.	Misi dan Program Walikota Jambi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	1. Semakin tingginya tingkat pembangunan berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Peran serta masyarakat yang belum optimal dalam pengelolaan lingkungan. 3. Belum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektor terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya.	1. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya standar operasional prosedur tentang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. 5. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Belum optimalnya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.	1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW. 3. Tersedianya APBD. 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Visi : Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya				
No.	Misi dan Program Walikota Jambi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
2.	Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan.	1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum ditunjang oleh sikap dan perilaku masyarakat. 2. Tingginya laju angka urbanisasi sehingga menyebabkan timbulan sampah pada daerah perbatasan. 3. Timbulan sampah semakin besar dengan terjadinya pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi yang tak terkendali dan perkembangan aktifitas kota. 4. Tingginya resiko pencemaran air tanah oleh limbah cair rumah tangga. 5. Adanya pengalihan fungsi lahan dari Ruang Terbuka Hijau menjadi daerah komersil.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional. 2. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari jumlah maupun keahliannya. 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan belum memadai.	1. Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2. Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. 3. Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang RTRW. 4. Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. 5. Master Plan Pengelolaan Sampah. 6. Master Plan Pengelolaan Air Limbah. 7. SSK Kota Jambi Tahun 2013-2018.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010 – 2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitif lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Visi** Kementerian Lingkungan Hidup yaitu **“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau”**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan **Misi** sebagai berikut :

Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapsitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014, yaitu :

Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada Ekonomi Hijau (Green Economy) untuk **menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.**

Sasaran strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi:

- a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP);
- b. Percepatan implementasi reformasi lingkungan hidup.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3.	Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan. Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	1. Belum adanya regulasi di tingkat daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan. 2. Belum sinerginya program pengendalian pencemaran lingkungan antar sektor. 3. Belum terakreditasi UPTB laboratorium lingkungan. 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. 5. Peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang belum optimal dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 6. Belum adanya penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan.	1. Belum tersedianya standar operasional prosedur dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 4. Masih terbatasnya anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 5. Belum adanya masterplan pengelolaan limbah domestik.	1. Adanya berbagai peraturan perundang – undangan tentang LH yang telah ditetapkan. 2. Program dan kegiatan inovatif yang telah dihasilkan seperti Proper, Adipura, Adiwiyata, MIH, dll. 3. Telah dibentuknya Badan Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.4 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan rencana strategisnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

Amanat yang tertuang di dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan dengan fokus kegiatan melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; perlindungan dan konservasi sumber daya alam; fasilitasi dan cadangan sumber daya alam; serta peningkatan akses dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengimplikasikan diharuskannya kelembagaan di bidang lingkungan hidup untuk menangani pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Beban lingkungan di wilayah Kota Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di wilayah Kota Jambi antara lain :

1. Kerusakan Hutan Taman Nasional, Hutan Mangroove dan Pesisir sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar (illegal logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat/pemukiman penduduk di dalam kawasan.
2. Kerusakan dan Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan Galian C, Usaha Perkebunan dan Pertanian serta Limbah Domestik dan Limbah Industri yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
3. Kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang mengakibatkan terjadinya banjir pada musim hujan serta

hilangnya flora dan fauna tertentu yang berakibat pada berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah kota Jambi sebagai akibat dari pembukaan lahan dengan membakar, alih fungsi lahan dan maraknya ilegal logging.

4. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai pemasok oksigen, resapan air dan iklim mikro (fungsi ekologis); penyediak ruang public dan tempat berkumpulnya warga kota (fungsi social budaya); penambah keindahan kawasan sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan nilai lahan (fungsi estetika dan ekonomi); dan penyedia ruang evakuasi bencana (fungsi keselamatan).

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Kota Jambi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan hidup Kota Jambi menetapkan visi ke depan dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yaitu : **“Pembangunan Kota Jambi Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan”**. Pengertian yang terkandung dari visi tersebut yaitu melaksanakan pembangunan di Kota Jambi yang memanfaatkan ekonomi sumber daya alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

“Mewujudkan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna tercapainya visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan	1. Meningkatkan kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan kualitas tutupan lahan
Indikator Tujuan	1. Kenaikan skor indeks pencemaran air 2. Kenaikan skor indeks pencemaran udara 3. Kenaikan skor indeks tutupan lahan
Sasaran	1. Terpenuhinya baku mutu kualitas air 2. Terpenuhinya baku mutu kualitas udara 3. Terpenuhinya peningkatan tutupan lahan

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi Berdasarkan Sasaran Renstra BLHD Provinsi Jambi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BLHD Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3.	1. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara. 2. Terwujudnya penataan hukum di bidang lingkungan baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha di Provinsi Jambi khususnya. 3. Terlindungnya kelestarian keragaman hayati.	1. Belum adanya regulasi di tingkat daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum sinerginya program pengelolaan lingkungan hidup antar sektor. 3. Belum tersedianya tersedianya data base tentang keanekaragam hayati. 4. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsinya. 5. Peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang belum optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Belum terkoordinasinya secara optimal dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Belum tersedianya standar operasional prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 4. Belum adanya masterplan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Adanya berbagai peraturan perundang – undangan tentang LH yang telah ditetapkan. 2. Program dan kegiatan inovatif yang telah dihasilkan seperti Proper, Adipura, Adiwiyata, MIH, dll. 3. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas pokok dan fingsi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Jambi

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas.

Kegunaan hasil KLHS yang dilaksanakan secara bersama adalah diperolehnya laporan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Unsur Masyarakat sebagai alat bantu untuk mengarahkan kegiatan lanjutan. Selanjutnya, KLHS dapat berguna sebagai rambu rambu untuk menyusun rencana resmi pembangunan dalam kerangka pengembangan wilayah. Dengan demikian diharapkan bahwa polemik dan opini tentang dampak KRP yang tersusun dalam RTRW kota Jambi dapat dijawab menurut kajian objektif berdasarkan fakta dan data yang ada.

Pada tahap selanjutnya, diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat mengimplementasikan rancangan KRP yang ada, secara lebih realistis karena sudah mempertimbangkan informasi dari hasil KLHS. Dengan demikian, proses pelingkupan (scoping) AMDAL akan lebih cermat dan cepat karena sebagian informasi lingkungan sudah dikaji oleh KLHS.

Mengacu pada proses penyaringan (screening) terhadap KRP yang tersusun dalam RTRW Kota Jambi, maka tujuan utama penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) dalam pembangunan kota Jambi dengan memberi muatan pertimbangan aspek lingkungan hidup.
2. Mengidentifikasi dampak penting lingkungan yang terjadi selama ini akibat pemanfaatan sumberdaya alam dan pemanfaatan tata ruang.
3. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam rumusan kebijakan dan rencana pemanfaatan sumber daya alam dan tata ruang wilayah Kota Jambi.
4. Memperbaiki mutu dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengembangan tata ruang wilayah kota Jambi.
5. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.

Sasaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk mengetahui :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

-
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
dan
 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi Berdasarkan Analisis KLHS terhadap RTRW Kota Jambi

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi DLH Kota Jambi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Minimnya data pendukung untuk penghitungan daya dukung lahan dan daya tampung beban pencemaran air sungai. 2. Masih rendahnya koordinasi instansi yang terkait dengan penghitungan daya dukung lahan dan daya tampung beban pencemaran air Sungai. 3. Masih kurang terampilnya aparatur pelaksana untuk pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga perlu adanya pelatihan khusus metoda penghitungan. 4. Terbatasnya anggaran untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	1. Tersediannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air sungai. 2. Adanya rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kab/Kota yang Harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air sungai. 3. Adanya Komitmen untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya.	1. Jumlah penduduk dan kegiatan manusia yang selalu meningkat di berbagai sektor antara lain permukiman, perdagangan, industri dan lain-lain. 2. Kebutuhan akan sumber daya yang selalu meningkat sehingga sangat berpotensi dampak lingkungan apabila tidak segera dikendalikan. 3. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang semakin berkurang.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelompokkan isu-isu strategi lingkungan hidup Kota Jambi. Dari kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2009 – 2013 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 2013-2033, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat dikelompokkan menjadi beberapa isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Permasalahan pencemaran lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah).
2. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
3. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
5. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
6. Permasalahan kapasitas sumber daya manusia dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.
7. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
9. Permasalahan bertambahnya besarnya kapasitas timbulan sampah yang meningkatnya laju timbulanya sampah perkotaan sebesar (2-4 %/tahun).
10. Permasalahan laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen

bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta Non Boidegradable.

11. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan yang saat ini sebesar 61,67 % yang sebenarnya sudah melampaui standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 60 % dengan pelayanan pengumpulan/pengangkutan minimal seminggu 2 kali.
12. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
13. Peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sangat diharapkan untuk semakin meningkat setiap tahunnya.
14. Rendahnya investasi dunia usaha/swasta masih belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan investasi swasta yang telah ditanamkan.
15. Permasalahan peraturan perundangan dan lemahnya penegakan hukum penerapan sanksi hukum (pidana) dari perda yang ada secara efektif.
16. Peningkatan pengelolaan pertamanan di kota Jambi.
17. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan RTH.
18. Perlu dibuatnya *Standard Operational Procedure* (SOP) sebagai acuan tugas pokok dan fungsi Bidang Pertamanan.
19. Peningkatan kualitas RTH dan elemen estetika kota.
20. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan RTH baik cara pemeliharaan RTH dan elemen dekorasi Kota.
21. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap RTH dan elemen estetika.
22. Peningkatan gerakan penghijauan.
23. Penambahan anggaran untuk membeli/membebasakan lahan untuk RTH.
24. Keterbatasan lahan dalam penyediaan RTH.

25. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
26. Peningkatan Ratio Ratio Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi 30 % dari Luas Wilayah Kota Jambi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2013 – 2018

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka DLH Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi yang diberikan tugas melakukan koordinasi dan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi dituntut untuk mampu meningkatkan koordinasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah. Untuk itu disusun visi dan misi DLH Kota Jambi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini visi dan misi DLH Kota Jambi harus tetap mengacu kepada RPJM Kota Jambi 2013-2018.

Visi dan Misi yang dirumuskan DLH Kota Jambi didasarkan pada analisa permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). DLH Kota Jambi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota Jambi dalam RPJM 2013-2018. Kontribusi utama DLH Kota Jambi adalah meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dengan memperhatikan hal diatas maka Visi DLH Kota Jambi 2013-2018 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI MENJADI KOTA EKOLOGIS
SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”**

Adapun pengertian yang terkandung dalam “Kota Jambi sebagai Kota Ekologis” adalah : menjadikan Kota Jambi, kota yang efisien dalam penggunaan

sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumberdaya, meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi penggunaan air, menjaga kelestarian tumbuhan dan fauna, serta mampu mengintegrasikan antara komponen alam (hutan, sungai, laut, pantai ataupun danau) dengan komponen buatan (jalan, bangunan, jembatan, dan jaringan sarana-prasarana kota).

Pada tataran praktisnya, konsep kota ekologis tadi diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota ekologis yakni:

- Mengintegrasikan komponen alam dan buatan
- Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota
- Minimalisasi dan pendaur ulangan limbah / sampah
- Mengurangi ketergantungan terhadap daerah *hinterlandnya*

Dalam penjabarannya, kota ekologis dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota, paling tidak 8 (delapan) komponen pembentuk kota ekologis yakni:

- Tanah - tata guna tanah
- Transportasi
- Bangunan
- Ruang terbuka hijau
- Jaringan sarpras limbah / sampah
- Sistem energi
- Hidrologi
- Udara, sinar matahari

Ke delapan komponen kota ekologis tersebut di atas saling terkait dan secara sinergis membentuk lingkungan fisik kota. Lingkungan fisik kota ini yang memungkinkan manusia kota tinggal, Sebaliknya, apabila kualitas lingkungan fisik kota ini buruk, maka akan buruk pula kualitas kehidupan manusia yang tinggal di kota tersebut.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu :

- 1. Mewujudkan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.**

4.2. Tujuan dan sasaran

Misi 1 : Mewujudkan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan : Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Sasaran : Terpenuhinya baku mutu kualitas air, udara dan terwujudnya peningkatan tutupan lahan.

4.3. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

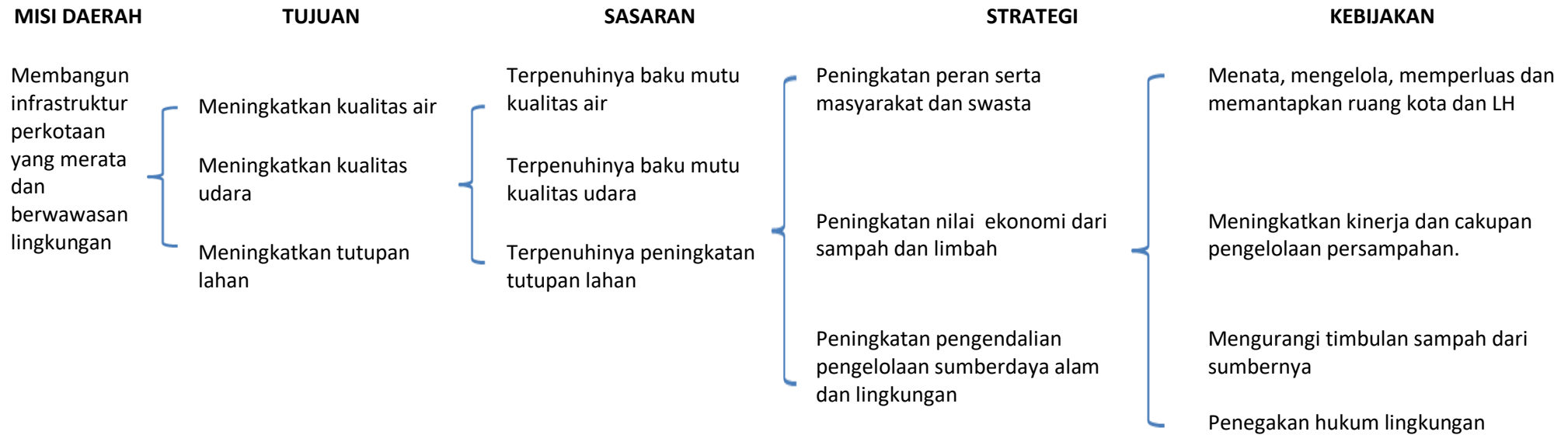
Berdasarkan tujuan dan sasaran maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi dan kebijakan agar dalam pencapaian visi dan misi lebih terencana dan terprogram. Strategi dan kebijakan dirumuskan sebagaimana yang terterdapat di bawah ini :

Visi :

**“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI MENJADI KOTA EKOLOGIS
SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA.”**

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.

Identifikasi Hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategis dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan beberapa program yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2013-2018 tercantum dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DLH Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD (2018)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Terpenuhinya baku mutu kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																
				Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		1 tahun	26,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pelaksanaan gotong royong		16 kali	47,733,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Program Penurunan Beban Pencemaran																
				Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	1. Pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3 2. Terinventarisasi sumber pencemaran air 3. Jumlah sumber air yang dipantau dan jumlah sampai limbah yang di uji 4. Sosialisasi pengelolaan air limbah 5. Jumlah kendaraan dan cerobong yang diuji emisinya 6. Terdatanya PEP RAD GRK sektor limbah 7. Jumlah peserta pemilihan duta sanitasi Kota Jambi		-	-										DLH Kota Jambi	Kota Jambi	
				Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, ruang publik dan Keanekaragaman Hayati																
				Pelaksanaan konservasi dan AMDAL	1. 1. Pelaksanaan konservasi dengan penyusunan rencana dan UKL UPL serta pembinaan usaha-usaha yang wajib Amdal dan UKL UPL 2. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha penertiban dan pengawasan kegiatan wajib izin gangguan (HO) 3. Kajian data informasi keanekaragaman hayati, Renstra Kota Jambi dan pembuatan data base pohon pelindung di Kota Jambi 4. Pelaksanaan dan pencapaian penilaian kebersihan Kota Jambi 5. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH 6. Terwujudnya kota bersih, teduh dan sehat secara berkelanjutan		-	-	1. 55 kali rapat teknis Amdal 2. 500 rekomendasi 3. 3 paket kajian	722,434,000	1. 55 kali rapat teknis Amdal 2. 500 rekomendasi 3. 2 kali terlaksananya pengawasan	253,778,800	1. 55 kali rapat teknis Amdal 2. 500 rekomendasi 3. 2 kali terlaksananya pengawasan	826,544,783	1. 50 dokumen lingkungan 2. anugerah adipura untuk Kota Jambi 3. 30sekolah adiwiyata 4. 2 kajian 5. 5 buku	1,215,000,000	1. 50 dokumen lingkungan 2. anugerah adipura untuk Kota Jambi 3. 30sekolah adiwiyata 4. 2 kajian 5. 5 buku	1,215,000,000	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Penegakan hukum dan komunikasi lingkungan	1. Pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan terlaksananya penegakan hukum lingkungan 2. Penanganan kasus pengaduan lingkungan 3. Penyusunan Ranperda dan naskah akademik 4. Pelaksanaan gotong royong		-	-	1. 96 kegiatan usaha 2. 25 kasus lingkungan 3. 2 Ranperda 4. 10 kali gotong royong	202,284,450	1. 96 kegiatan usaha 2. 25 kasus lingkungan 3. 2 Ranperda 4. 10 kali gotong royong	257,395,000	1. 96 kegiatan usaha 2. 25 kasus lingkungan 3. 2 Ranperda 4. 10 kali gotong royong	288,536,700	1. 96 kegiatan usaha 2. 100% 3. 1 paket	336,190,000	1. 96 kegiatan usaha 2. 100% 3. 1 paket	336,190,000	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Peningkatan Kinerja Pengelola RTH	Tertatanya Taman Kota		-	-	-	-	-	-	100%	8,920,147,500	100%	8,110,775,500	100%	8,110,775,500	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Pengembangan, penanaman dan pengadaan ruang terbuka hijau hutan kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki sebesar 3% yaitu dari 71% menjadi 74% dan terehabilitasi tanaman hutan kota dan meningkatnya keanekaragaman hayati melaksanakan penghijauan lingkungan perkotaan		-	-	-	-	-	-	1 paket kandang burung, 1 paket jalan pedestrian	1,250,000,000	pembuatan rumah jaga, jalan batu sikat	1,261,617,750	pembuatan rumah jaga, jalan batu sikat	1,261,617,750	DLH Kota Jambi	Kota Jambi
				Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Jumlah koordinasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Jumlah penyuluhan proklim 3. Jumlah peserta pemilihan duta lingkungan hidup Kota Jambi 4. Jumlah koordinasi tim penyusunan profil keanekaragaman hayati 5. pelaksanaan gotong royong	-	-	-	-	-	-	-	1. 3 kali koordinasi 2. 5 lokasi kampung iklim 3. 50 orang peserta 4. 3 kali koordinasi dan 1 dokumen 5. 5 kali gotong royong	392,125,000	1. 3 kali koordinasi 2. 5 lokasi kampung iklim 3. 50 orang peserta 4. 3 kali koordinasi dan 1 dokumen 5. 5 kali gotong royong	392,125,000	DLH Kota Jambi	Kota Jambi		
				Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan																
				Pengendalian kerusakan lingkungan	1. 1. terlaksananya aktivitas pengembangan kinerja Bank sampah 2. Penilaian peringkat kinerja perusahaan 3. Terlaksananya pengembangan kapasitas kampung iklim 4. Terlaksannya pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan 5. Tersusunnya buku SLHD dan basis data lingkungan 6. Pemetaan lahan yang tercemar akibat produksi	-	-	1. 2 kelompok Bank sampah 2. 20 perusahaan Proper 3. 2 kampung iklim 4. 30 sekolah adiwiyata 5. 15 buku SLHD	1,496,800,000	1. 2 kelompok Bank sampah 2. 20 perusahaan Proper 3. 2 kampung iklim 4. 30 sekolah adiwiyata 5. 15 buku SLHD	680,020,900	60%	638,839,617	-	-	-	-	DLH Kota Jambi	Kota Jambi	

[illegible]

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DLH dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Tabel Target Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Misi, Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran Hasil Pembangunan	Satuan	Kondisi saat ini 2013	Target Hasil Pembangunan					SKPD	
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	MISI 1 Tujuan 3 Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan	1	Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH	Rasio ketaatan terhadap RTRW	%	-	100	100	100	100	100	DLH
				Rasio RTH terhadap luas wilayah	%	8,00	8,50	9,00	10,00	11,00	11,25	DLH
				Penurunan tingkat polusi air pada Sungai tembuku dan Sungai Asam	mg/L	26,2	26,23-24	24-22	22-20	20-18	18-16	DLH
		2	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan LH dan Persampahan yang baik dan berkelanjutan	Cakupan penanganan sampah	%	61,67	62,00	65,00	70,00	75,00	80,00	DLH

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun secara sistematis dan dalam proses penyusunannya telah melibatkan kerjasama para pemangku kepentingan (SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta peran aktif Masyarakat dan Swasta). Dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Dokumen Renstra ini akan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan harapan **“Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan”** sehingga Visi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018 **“Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”** dapat terwujud.

Jambi, 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI



Dr. ARDI, SP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700612 199803 1 004